

SKRIPSI

**PERSEPSI WARGA MUHAMMADIYAH TENTANG AKAD
HIWALAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ- ZUHAILI
(STUDI DIKOTA PAREPARE)**



OLEH

RISKA PURNAMASARI

NIM: 17.2300.053

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PERSEPSI WARGA MUHAMMADIYAH TENTANG AKAD
HIWALAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ- ZUHAILI
(STUDI DIKOTA PAREPARE)**



OLEH

RISKA PURNAMASARI

NIM: 17.2300.053

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi warga muhammadiyah Tentang Akad
Hiwalah Dalam Perpektif Wahbah Az-Zuhaili (
Studi Dikota parepare)

Nama Mahasiswa : Riska Purnamasari

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.053

Program studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2899/In.39.8/PP.00.9/8/2021


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP : 19710208 2001 12 2 002

Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Hannani, M.Ag.

NIP : 19720518 1999 03 1 011



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
19710208 2001 12 2 002

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi warga muhammadiyah tentang akad *Hiwalah* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili (studi dikota parepare)

Nama Mahasiswa : Riska Purnamasari

NIM : 17.2300.053

Program Studi : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 2899/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua) 

Prof. Dr.Hannani, M.Ag. (Sekretaris) 

Dr. Hj.St. Nurhayati, M.Hum. (Anggota) 

Dr. Andi Bahri. S. M.E., M.Fil.I. (Anggota) 

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Pd.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana ekonomi pada Fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag dan bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr.Muzdalifah Muhammadun, M.Ag, sebagai “ Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing utama dan bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku pembimbing kedua yang telah

membimbing dan memberikan masukan selama peneliti menyelesaikan penelitian.

4. Bapak Dr. Arqam, M.Pd. sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan sarannya bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Para staf fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administratif selama penulis studi di IAIN Parepare.
7. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu saya selama ini.
8. ketiga saudara kandung saya yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu saya selama ini.
9. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan saya selama ini
10. sahabat-sahabat saya yang telah mendukung dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta teman yang ikut memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 02 Januari 2024
20 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis



Riska purnamasari
NIM. 17.2300.053



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RISKHA PURNAMASARI

NIM : 17.2300.053

Tempat/Tgl.lahir : Parepare, 28 juli 1999

Program studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul skripsi : Persepsi masyarakat Muhammadiyah tentang akad hiwalah dalam persepsi Wahbah Az-Zuhaili (studi dikota parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Januari 2024
Penyusun,



RISKHA PURNAMASARI
NIM. 17.2300.053

ABSTRAK

Riska purnamasari. *Persepsi Warga Muhammadiyah Tentang Akad Hiwalah Dalam Perspektif Wahbah Az- Zuhaili (Studi dikota Parepare)*, (dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun dan Hannani).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami akad Hiwalah menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, akad Hiwalah menurut Islam, persepsi warga muhammadiyah tentang akad Hiwalah yang dikaitkan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Dengan mengetahui adanya akad Hiwalah ini diharapkan dapat mengurangi beban bagi orang yang memiliki permasalahan utang-piutang.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, data penelitian ini diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Akad Hiwalah menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu secara bahasa artinya adalah al-intiqaal (pindah), berpindah, berpaling, berbalik dari janji.Sedangkan secara istilah, definisi al-hiwalah adalah, memindah penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang kepada tanggungan pihak yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah al-muhal ‘alaihi 2) Akad Hiwalah menurut Islam yaitu islam memperbolehkan hiwalah diterapkan di kehidupan sehari-hari namun warga atau masyarakat sekarang tidak ada bahkan tidak mau jika ditunjuk untuk membayarkan utang orang lain 3) Persepsi warga Muhammadiyah tentang hiwalah yang dikaitkan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili yaitu warga muhammadiyah mengatakan bahwa hiwalah itu pengalihan atau pemindahan utang dalam prakteknya di bank syariah kita bisa berpindah dari bank konvensional ke bank syariah yang dimana bank syariah sebagai muhal’alaihi sama seperti pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili akad hiwalah hukumnya boleh, hiwalah diperuntukkan untuk orang yang mampu misalnya, muhil (orang yang berutang), menunjuk seseorang untuk membayarkan utangnya (muhal alaihi) dengan syarat orang tersebut adalah orang kaya atau orang yang mampu dan setuju untuk membayarkan utang muhil atau orang yang berutang tersebut. Tetapi sulin untuk menerapkan akad hiwalah dikalangan masyarakat.

Kata kunci : Persepsi, Warga Muhammadiyah, *Hiwalah*, Wahbah Az-Zuhaili

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	xi
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	8
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Kerangka pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Kehabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Akad hiwalah menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	38
B. Akad hiwalah menurut Islam	52

C. Persepsi warga Muhammadiyah tentang akad hiwalah yang dikaitkan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili.....	57.
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75
BIOGRAFI.....	104



DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Daftar Nama-Nama warga Muhammadiyah di kota parepare	56



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	76
2	Surat Keterangan Wawancara	92
4	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	98
5	Surat Pengantar Penelitian	99
6	Surat Izin Meneliti di Dinas Penanaman Modal kota parepare	100
7	Surat Selesai Meneliti di Kecamatan sekota parepare	101
8	Bukti Dokumentasi Dengan warga muhammadiyah dikota parepare	102



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهُ *Dīnillah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfirahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilladhībikakamatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd

(bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal sebelum mengalami revolusi literatur kehidupan, kegiatan manusia dalam bermuamalah masih bisa dijangkau dan pantau oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu, menjunjung tinggi hukum Allah dari pada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah.¹ Hawalah merupakan akad pelengkap dalam praktek lembaga keuangan syariah (LKS) yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan dan tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Hawalah adalah salah satu akad yang tergolong kepada akad *tabarru'* yaitu akad yang bertujuan untuk tolong menolong dan murni hanya mengharapkan *ridha* dan pahala dari Allah SWT. Bukan dari manusia.² Mengenai pengertian hiwalah pada kalangan pemikir islam, mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda, diantaranya yaitu Wahbah Az-zuhaili. Sedangkan pada kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya sebagai akad yang berimplikasi pada perpindahan utang dari tanggungan pihak tertentu kepada pihak lain.³

Hiwalah secara etimologi menurut Hendi Suhendi, sebagaimana dikutip oleh mardani yaitu, *al-intiqal* dan *ah-tahwil*, artinya adalah memindahkan dan mengoverkan.⁴ Akad hiwalah, dalam praktiknya dapat dibedakan menjadi dua

¹ St. Nurhayati, et al., *Muhammadiyah : Konsep Wajah Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), h.119

² Resi Wistoper, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Hutang ke pihak ketiga*, (Skripsi Fakultas syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2019), h.5

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali pers ,2016) ,h.233-234.

⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015) ,h.243

kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan jenis pemindahannya dan yang kedua berdasarkan rukun hiwalahnya. Kelompok pertama yang berdasarkan jenis pemindahannya terdiri dari dua jenis hiwalah, yaitu hiwalah dayn dan hiwalah haqq. Hiwalah dayn adalah pemindahan kewajiban melunasi utang kepada orang lain. Sedangkan hiwalah haqq adalah pemindahan kewajiban piutang kepada orang lain.⁵ Sedangkan secara terminologi hiwalah merupakan pemindahan beban utang dari muhil atau madin (orang yang berutang), pihak yang memberi utang (muhal) dan pihak yang menanggung utang (muhal ‘alaihi), berarti dalam hal ini terdapat tiga orang yang terlibat.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama. Terkait itu Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”⁶

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa Allah SWT menyuruh manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Agama islam mengajarkan apabila kita melakukan utang-piutang harus segera melunasinya, apabila kita seorang yang melunasi utang tapi mennunda-nunda pembayaran maka kita termasuk orang zalim. Namun terdapat kemudahan bagi otang yang tidak mampu membayarnya.

⁵ Agustianto, *Hiwalah/hawalah*, (Jakarta : Universitas Paramadina, 2008), h.11

⁶ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.141

Muhammadiyah gerakan dakwah Islam Amar Makruf Nahi Munkar beraqidah Islam bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bidang ekonomi dalam pengambilan keputusan organisasi warga muhammadiyah menjadi keputusan suatu keagamaan sama dengan apa yang menjadi pendapat yang dipegang Wahbah Az-Zuahaili yang bermazhab hanafi mengatakan bahwa hiwalah itu boleh sepanjang tidak ada unsur riba. Pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan pelaksanaan hukum islam kepada anggota, serta mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran islam oleh persyarikatan diserahkan kepada majlis tarjih.⁷

Hiwalah mempunyai peranan penting dalam hal pembinaan dan perkembangan hukum Islam, mengingat banyak persoalan baru yang timbul dan yang akan timbul. Di samping perubahan zaman yang lebih maju maka dengan ini semakin banyaknya orang yang menghendaki adanya peralihan hutang kepada orang lain. Hawalah merupakan suatu akad pemindahan hutang dari tanggungan muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal'alaih (orang yang melakukan pembayaran hutang) sehingga dalam hawalah ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu pihak kepada pihak lain. Pengalihan penagihan hutang ini dibenarkan oleh syariah dan telah dipraktikkan oleh kaum muslimin dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang sebagai salah satu bentuk tolong menolong sesama muslim.

Menanggung hutang piutang itu sah, asal sudah diketahui jumlahnya. Kepastian hutang menjadi salah satu syarat hawalah, artinya antara orang yang dihutangi (muhal) dengan orang yang dilimpahi pertanggungjawaban (muhal 'alaih) telah sepakat dan sepaham tentang jenis-jenis hutang, ukurannya, batas waktu

⁷Ika Oktavia, "Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah", (Skripsi: Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), h.38.

pembayaran, cara pembayaran dan lain-lain. Dengan demikian diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Lepasnya pertanggungjawaban dari orang yang hutang. Dengan pelimpahan tanggung jawab tersebut, orang yang hutang (muhil) sudah lepas dari tanggung jawabnya, dan orang yang disertai tanggung jawab (muhal 'alaih) mempunyai kewajiban penuh untuk memenuhi tanggung jawab itu.

Kalau orang yang dilimpahi tanggung jawab (muhal 'alaih) mengingkari kewajibannya, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸

Masih banyak masyarakat muslim yang terkendala dalam permasalahan utang piutang, dengan mengetahui adanya akad Hiwalah ini diharapkan dapat mengurangi beban bagi orang yang memiliki sangkutan utang. Semua ulama sepakat bahwa akad hiwalah hukumnya boleh, namun dilakngan masyarakat pasti banyak yang setuju maupun tidak setuju dengan akad hiwalah ini karena tidak semua orang yang berpiutang mau begitu saja melepaskan orang yang berutang kepadanya dengan cara orang yang berutang memindahkan utang kepada orang lain meskipun orang itu berkewajiban untuk membayarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian bermaksud untuk menelusuri dan mengetahui persepsi warga Muhammadiyah dikota parepare yang pernah melakukan perjanjian dan layanan perbankan maupun non perbankan menggunakan akad Hiwalah dan mengaitkannya dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili.

⁸ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014, h. 110

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang akan jadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akad Hiwalah menurut Wahbah Az-Zuhaili?
2. Bagaimana akad hiwalah menurut Islam?
3. Bagaimana persepsi warga muhammadiyah tentang akad Hiwalah yang dikaitkan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Wahba Az-Zuhaili Tentang Hiwalah.
2. Untuk mengetahui akad hiwalah Menurut islam.
3. Untuk mengetahui persepsi warga muhammadiyah tentang akad Hiwalah yang dikaitkan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili .

D. Kegunaan penelitian

Tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian mempunyai nilai tambah dan memberikan manfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis tersendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pandangan Wahba Az-Zuhaili tentang Akad Hiwalah.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi data bagi penelitian berikutnya,serta mengetahui persepsi warga muhammadiyah tentang akad Hiwalah dikaitkan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan pada hakekatnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran pokok yang akan dipertimbangkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli masa lalu sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian penulis, banyak penelitian sebelumnya telah dikaitkan dengan penelitian penulis. Diantaranya yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mustika Hasyim dengan judul “*Studi Analisi Pendapat Ibnu Abidin Tentang Penuntutan Kembali Muhal Kepada Muhil Selama Tidak Ada Syarat Khiyar*”, dengan hasil penelitian bahwa yang pertama, Ibnu Abidin menyetujui *muhal* boleh menuntut kembali kepada *muhil* apabila tidak disyaratkan *khiyar*. Karena transaksi *hiwalah* adalah bentuk dari transaksi yang mengandung kepercayaan, amanah dan keadilan. Sehingga *muhil* masih terikat kepada *muhal* dan *muhil* harus melaksanakan kewajibannya kepada *muhal*. Kedua, Ibnu Abidin menggunakan metode *qiyas* dalam beristinbath hukum karena adanya kemiripan antara transaksi *hiwalah* dengan transaksi *rahn* (gadai).⁹

Adapun persamaan dari penelitian pertama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang akad *hiwalah*. Sedangkan perbedaannya yaitu, pada penelitian pertama hanya membahas tentang pemikiran Ibnu Abidin sedangkan penulis membahas pemikiran Wahbah Az-Zuhaili.

⁹Masykur Hasyim, “Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Penuntutan Kembali *Muhal* Kepada *Muhal* Selama Tidak Ada *Khiyar*”, (Skripsi Sarjana: Program S1 Muamalah: Semarang 2010).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mariana dengan judul “*Hawalah Muthlaqah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan metode pengumpulan data dari buku-buku atau sejenisnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu apabila pengalihan itu dalam bentuk mutlaqah maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya, dan hawalah mutlaqah diperbolehkan.¹⁰

Adapun persamaan dari penelitian kedua dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek pembahasannya yaitu membahas tentang hawalah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian kedua hanya membahas tentang hawalah menurut Wahbah Az-Zuhaili sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang hawalah menurut Wahbah Az-Zuhaili dan persepsi masyarakat Muhammadiyah tentang hawalah

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Roby Galang Prabowo dengan judul: “*perpindahan hutang dengan jaminan di BNI syariah kcp tulang bawang perspektif hukum ekonomi syariah*”, dengan hasil penelitian bahwa pemindahan hutang dengan jaminan pada dasarnya dibolehkan, karena apabila *muhil* tidak bisa melunasi hutangnya maka solusi untuk permasalahan ini adalah dengan memindahkan hutangnya kepada orang lain yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.¹¹

Adapun perbedaan dari penelitian ketiga dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu terletak pada tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui

¹⁰ Mariana, *Hawalah Muthlaqah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5.1(desember 2021)), h.56

¹¹ Roby Galang Prabowo, “*Perpindahan Hutang Dengan Jaminan Di BNI Syariah Kcp Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” (skripsi sarjana: IAIN Metro, 2020)

perpindahan hutang dengan jaminan di BNI syariah KCP tulang bawang persepsi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Wahbah Az-Zuhaili serta, mengetahui persepsi warga muhammadiyah diparepare tentang akad *hiwalah* yang dikaitkan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi dia atas adalah sama dalam bahasan mengenai pelaksanaan akad *hiwalah*.

B. Tinjauan Teori

1. Teori persepsi

a. Pengertian persepsi

Persepsi adalah sebagai proses diterimanya rangsang melalui pancaindra yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada di luar maupun dalam diri individu.¹²

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹³ Persepsi proses individu dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan yang diterima oleh panca indera (melihat, membau, merasa, dan meraba) untuk memberi arti pada lingkungan.

Persepsi merupakan penafsiran yang terorganisir terhadap suatu stimulus serta mampu mempengaruhi sikap dan perilaku. Persepsi adalah proses penginterpretasian seseorang terhadap stimulus sensori. Proses sensori dalam

¹²Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku kedokteran EGC, 2002) h.94.

¹³KBBI Online, 2016, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republic Indonesia, (01 februari 2023).

bentuk yang dapat dipahami dan dirasakan. Persepsi adalah penelitian bagaimana kita menginterpretasikan sensori kedalam *perspect* objek dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan *perspect* itu untuk mengenali dunia (*perspect* adalah hasil dari *perspectual*)

Menurut pendapat Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.¹⁴

b. Macam-macam persepsi

Menurut Sunaryo, terdapat dua macam persepsi yaitu:

- 1) *External perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu.
- 2) *Self Perception* yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini objeknya adalah diri sendiri.¹⁵

c. Sifat-sifat persepsi

- 1) Persepsi sering berubah-ubah bergantung kepada perubahan keadaan sekitarnya

Persepsi sebanding dengan perubahan waktu. Apa yang kita lihat sekarang sebagai canggih, tapi sepuluh tahun kedepan mungkin tertinggal dan terlupakan. Misalnya, model mobil Mercedes Benz canggih pada masa ini hanya akan menjadi klasik selama seratus tahun kedepan. Tetapi

¹⁴ Bimo Walgito, "pengantar psikologi umum," (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h.87.

¹⁵ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004)

persepsi tidak berubah dalam semua situasi. Situasi yang berkaitan dengan agama dan lain-lain universal akan terus dipertahankan seiring berjalannya waktu.

2) Persepsi bersifat personal

Persepsi bersifat personal (pribadi). Ini sangat cocok dengan sifat 'aneka' manusi mempengaruhi apa yang kita lihat. Faktor pribadi adalah faktor psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi dari apa hasil persepsi.

3) Persepsi bersifat berkesinambungan

Persepsi bersifat berkelanjutan dan membutuhkan waktu lama. Sebagai contoh, persepsi kita tentang obat itu 'haram' maka itu selalu terjadi. Namun, kami akan menganggap obat itu sebagai kekacauan 'kotor' kesehatan.

4) Persepsi bersifat sangat selektif

Manusia itu sendiri mempunyai sifat memilih. Oleh itu, persepsi itu juga hanya akan memilih apa yang dekat dan sesuai dengan kehendak kita. Walaupun apa yang kita lihat itu merupakan entity penting dalam sesuatu komponen tetapi jika kita merasakannya tidak sesuai dengan kita maka kita akan menolaknya.

d. Fakto-faktor yang mempengaruhi persepsi

Keupayaan persepsi sangat bergantung pada faktor-faktor psikologi, biologi dan sosio budaya seseorang. Psikologi merujuk kepada aktivitas otak yang berfungsi untuk berpikir. Factor biologi pula berkaitan dengan pancaindera dan keupayaan otak memproses maklumat manakala faktor sosio

budaya pula merujuk kepada kegiatan harian yang dilakukan oleh seseorang individu. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi secara lebih terperinci:

1) Perbedaan (kontras)

Faktor perbedaan melibatkan sesuatu yang dapat dibedakan secara kontras oleh pancaindera manusia. Contohnya, objek yang besar lebih mudah dilihat disbanding objek yang kecil. Selain itu, warna yang garang lebih menonjol dan menarik perhatian dibanding warna yang lembut atau pudar.

2) Hubungan latar depan dan latar belakang

Faktor ini melibatkan gambar dimana latar depan adalah gambar yang melindungi objek utama seperti orang, binatang, kereta dan sebagainya. Bagi latar belakang pula objek tambahan yang menjadikan objek utama lebih hidup. Sebagai contoh, semasa anda membaca perkataan-perkataan dimuka ini, perkataan hitam akan menjadi objek tumpuan atau objek persepsi. Latar belakang pula ialah sesuatu yang tidak menjadi tumpuan tetapi kehadirannya penting bagi kewujudan objek tumpuan. Tanpa kertas putih surat ini, perkataan hitam tidak akan wujud. Pada umumnya, manusia akan mendaftarkan satu rangsangan sebagai objek dan satu lagi sebagai latar belakang dan kedua-duanya boleh bertukar untuk menjadi objek persepsi apabila ia dapat disesuaikan.

3) Diri sendiri

Ini melibatkan dengan factor psikologi serta konsep diri dan harga diri seseorang. Konsep ini mudah dipengaruhi contohnya, jika pemikiran

seseorang itu positif maka apa yang dipersepsikannya akan. Begitu juga sebaliknya.

4) Harapan

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi factor ekspektasi tersebut seperti minat, kecenderungan dan konsep diri. Harapan adalah sesuatu yang diharapkan dari apa yang telah dipersepsikan. Harapan ini sangat dipengaruhi oleh informasi yang sudah ada dibenak manusia itu sendiri. Selain itu, pengalaman juga mempengaruhi ekspektasi seseorang. Oleh karena itu, apa yang diharapkan biasanya terjadi ketika informasi yang baru diterima hampir menyerupai informasi atau informasi yang ada melalui pengalaman masa lalu.

5) Konsentrasi

Fokus sangat penting bagi orang yang baru menerima rangsangan untuk pertama kalinya. Konsentrasi terjadi ketika indera manusia terfokus pada sesuatu selama periode waktu tertentu yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui objek atau benda apa yang dirasakan. Contohnya, seorang ilmuwan baru menemukan virus, sehingga butuh waktu lama bagi alam untuk memberikan informasi tentang virus tersebut.

6) Pengaturan objek

Penataan suatu objek akan mempengaruhi kemampuan persepsinya. Bagaimana benda itu disusun, dimana ia disusun, dan konsep penataannya dapat menentukan kemampuan persepsi kita untuk menafsirkannya. Misalnya saja penataan furnitur di dalam rumah.

7) Waktu tertentu

Proses persepsi membutuhkan waktu tertentu bagi seseorang untuk mengetahui dengan tepat rangsangan apa yang diterima melalui indera-inderanya. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin akurat seseorang memahami dan yakin akan apa yang dirasakan melalui indera-inderanya. Indera sensorik membutuhkan waktu untuk membuat identifikasi dan membuat keputusan. Namun, jangka waktunya juga tergantung pada individu itu sendiri.

8) Kemampuan mental

Kumpulan mental terjadi ketika otak menerima informasi sebagai peristiwa, kejadian dan hal-hal yang diamati melalui indera secara mutlak. Perangkat mental dapat memiliki efek positif dan negative pada seseorang. Misalnya, jika dikaitkan dengan agama dan nilai-nilai moral, maka mental set akan dapat berdampak positif dengan membangun kekuatan spiritual.

9) Motivasi diri

Sesuatu yang dirasakan melalui inderanya, seseorang akan termotivasi untuk merespon dengan segera apakah motivasi diri itu bersifat eksternal atau internal. Motivasi diri adalah masalah konsep diri. Seseorang yang memiliki motivasi diri yang positif akan memberikan respon yang positif sesuai dengan keinginannya. Selain itu, motivasi diri dapat membantu seseorang mengontrol persepsinya.

10) Pengulangan

Pengulangan boleh dikatakan sesuatu yang biasa dalam kehidupan seharian kita, sebagai contoh iklan. Iklan yang disiarkan dimedia massa kadang-kadang membuat kita sedih. Tetapi, itu merupakan strategi pemasaran untuk menarik perhatian. Walaupun pada mulanya kita tidak mengambil perhatian mengenainya, akhirnya dia akan dapat perhatian juga.

11) Emosi

Emosi juga berperan mempengaruhi persepsi seseorang itu. Emosi yang positif memberi persepsi yang positif, begitu juga sebaliknya.

12) Keharusan

Keharusan akan menyebabkan rangsangan terhadap sesuatu dapat diterima dalam perhatian kita dan akan menyebabkan sesuatu ditafsirkan secara berbeda.¹⁶

2. Teori Muhammadiyah

a. Pengertian Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam di Indonesia yang usianya cukup tua dan tergolong organisasi yang besar. Muhammadiyah bersama Nahdhatul Ulama (NU) sering disebut sebagai dua pilar atau sayap Islam di negeri Nusantara tercinta ini. Muhammadiyah bahkan memiliki tempat khusus pada peta pergerakan Islam baik di tingkat nasional maupun dunia internasional khususnya dunia Islam sebagai organisasi Islam modernis yang terbesar. Muhammadiyah sering disebut sebagai representasi dari gerakan Islam

¹⁶ Irda, "persepsi pedagang dipasar kampung jaya kabupaten pinrang terhadap zakat perdagangan", (skripsi : institute agama islam negeri (IAIN) parepare, 2021), h.14-19.

perkotaan. Akar gerakan modernisme Islam negeri ini bahkan selalu dirujuk ke Muhammadiyah.

Adapun kata Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, yaitu Nabi atau Rasul yang terakhir kemudian mendapat tambahan ya nisbah dan tamarbutoh, maka Muhammadiyah artinya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, dengan mengambil kata nama Muhammadiyah, organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan ini menghimpun peran sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang tujuannya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud Muhammadiyah dalam hal ini adalah organisasi yang bergerak untuk memajukan dan memperbaharui pendidikan dan memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam.

MUHAMMADIYAH dikenal sebagai gerakan tajdid dan di kemudian hari tumbuh menjadi organisasi Islam modern yang cukup besar. Predikat yang terhormat itu kini menjadi beban sejarah, yaitu bagaimana warga Muhammadiyah dapat melanjutkan dan menunjukkan karya-karya baru yang lebih anggun dalam pembaruan Islam di bumi tercinta ini. Jika beban sejarah itu tidak mampu dipikul oleh Muhammadiyah, maka Muhammadiyah boleh mengucapkan selamat tinggal kejayaan masa silam dari prestasi pembaruan yang telah ditorehkannya. Sebaliknya, Muhammadiyah akan mengukir sejarah baru manakala mampu memainkan peran pembaruannya yang lebih brilian guna mengarahkan dan memimpin peradaban ummat manusia di era baru abad ke- 21.” (A. Syafi’i Maarif, Mantan Ketua Umum PP. Muhammadiyah Periode 2000-2005).

b. Visi dan Komitmen

Muhammadiyah menyatakan dirinya sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar, yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang di ridhoi Allah SWT. Muhammadiyah menisbahkan diri kepada nama Muhammad, Nabi dan Rasul akhir zaman dengan harapan dan tujuan untuk mengikuti jejak risalah Muhammad SAW dalam mendakwahkan Agama Islam kepada seluruh umat manusia khususnya di Indonesia, sehingga menjadi rahmatan lil-'alamin. Tugas Rasulullah sungguh luas dan fundamental, sehingga misi Muhammadiyah pun memang tidaklah ringan.

Muhammadiyah memiliki misi dalam kehidupan umat dan bangsa sebagai berikut: (1) Menegakkan keyakinan tauhid yang murni, sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh seluruh Rasul Allah semenjak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, (2) Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia dan Sunah Rasulullah SAW, (3) Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan perseorangan, keluarga, dan masyarakat, serta (4) Pemahaman agama dengan menggunakan akal pikiran.

Sebagaimana tercantum dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam, dengan bekerja keras untuk terlaksananya

ajaran-ajaran Islam yang meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan muamalat duniawiyah dalam kehidupan.

c. Karakter Muhammadiyah

Muhammadiyah memiliki karakter atau sifat yang merupakan nilai-nilai dasar untuk melakukan gerakan. Oleh sebab itu setiap warga Muhammadiyah wajib memelihara sifat tersebut sebagaimana hasil Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta 1962, yaitu:

- 1) Berjuang dan beramal untuk perdamaian dan kesejahteraan.
- 2) Memperbanyak teman dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.
- 3) Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam.
- 4) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
- 5) Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah.
- 6) Beramar maruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik.
- 7) Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya.
- 8) Aktif dalam kegiatan masyarakat dengan maksud membangun kemajuan sesuai dengan ajaran Islam.
- 9) Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.

10) Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah.

Itulah isi matan kepribadian Muhammadiyah yang perlu semua kader dan warga persyerikatan untuk memahaminya sehingga setiap peran dan langkah yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

3. Teori akad Hiwalah

a. Pengertian akad Hiwalah

Secara linguistik, *hiwalah* bermakna perpindahan. Menurut istilah Hanafiah, *hiwalah* adalah akad perpindahan penagihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah ulama fiqh, *hiwalah* merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang. Secara sederhana, hal ini dapat dijelaskan bahwa A (*muhal*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (*muhal'alaih*). Begitu pihak B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut kepada pihak C. Dengan demikian, pihak C harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.¹⁷

Secara etimologi *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* yang artinya pemindahan. Yang dimaksud dalam konteks ini, *hiwalah* adalah

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2015), h.258.

memindahkan ulang dari tanggungan orang yang berutang atau *al-muhil* menjadi tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran utang atau *al-muhal'alaih* .

Sedangkan secara terminologi, para ulama mendefinisikan *hiwalah* sebagai berikut:

- 1) Imam Taqiyyudin berpendapat, *hiwalah* adalah pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain.
- 2) Syihabudin al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud *hiwalah* adalah akad atau transaksi yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lainnya.¹⁸

Kata *Hiwalah* berasal dari kata *tahwil* yang berarti *intiqlal* (pemindahan) atau dari kata *ha'aul* (perubahan). Orang arab biasa mengatakan *haala'ani'ahdi*, yaitu terlepas diri dari tanggung jawab. Sedangkan menurut *fukah*, para pakar fiqh, *hiwalah* adalah pemindahan kewajiban melunasi hutang kepada orang lain. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Et Al., Eds., Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group 2012),h.254.

likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.¹⁹

b. Dasar hukum *Hiwalah*

Hiwalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِحَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِحْ

Artinya :

“Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan dan apabila salah seorang diantara kamu diikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada pemilik utang (ad-dain), apabila utangnya dipindahkan kepada orang lain yang kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima. Dengan demikian, penagihan utang berpindah dari *al-mudin* kepada *muhal'alah*.²¹

Akad *hiwalah* diperbolehkan berdasarkan sunnah dan ijma' ulama. Diriwayatkan dari imam Bukhari dan Abu, Rasulullah bersabda; “Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (di-*hawalah*-kan) kepada pihak yang mampu, maka terimalah”.

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan. Jika orang yang berutang meng-*hawalah*-kan kepada orang

¹⁹Muhamad Nafik Hadi Ryandono Dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta:2018),h.83-84

²⁰ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarat Hadist Pilihan*, (Jakarta: Darul Falah, 2011), 765

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah,2010),h.448-449.

yang mampu hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-*hawalah*-kan. Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi. Ulama sepakat (*ijma*) membolehkan akad *hiwalah*. Dengan catatan, *hiwalah* dilakukan atas utang yang tidak berbentuk barang/benda, karena *hiwalah* adalah proses pemindahan utang, bukan pemindahan benda.²²

c. Rukun dan Syarat *hiwalah*

Menurut Hanafiyah, rukun *hiwalah* hanya satu, yaitu ijab dan Kabul yang dilakukan antara yang meng*hiwalahkan* dengan yang menerima *hiwalah*. Syarat-syarat *hiwalah* menurut Hanafiyah ialah:

- 1) Orang yang memindahkan utang (*muhil*) adalah orang yang berakal, maka batal *hiwalah* yang dilakukan *muhil* dalam keadaan gila atau masih kecil.
- 2) Orang yang menerima *hiwalah* (*rah al-dayn*) adalah orang yang berakal, maka batallah *hiwalah* yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal.
- 3) Orang yang di*hiwalahkan* (*mahal'alah*) juga harus orang berakal dan disyaratkan pula dia meridhainya.
- 4) Adanya utang *muhil* kepada *muhil alaih*.²³

Syarat *hiwalah* menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang melakukan akad *hiwalah*/pemindahan utang harus memiliki kecakapan hokum.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:2015), h.258-259.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers 2014),h.101.

- 2) Peminjam harus memberitahu kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain.
 - 3) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan utang adalah syarat diperbolehkannya akad hiwalah/pemindahan utang.
 - 4) Akad hiwalah/pemindahan utang dapat dilakukan jika pihak penerima *hiwalah*/pemindahan utang menyetujui keinginan peminjam.
 - 5) *Hiwalah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya utang dari penerima *hiwalah*/pemindahan utang kepada pemindah utang.
 - 6) *Hiwalah*/pemindahan utang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hiwala*/pemindahan utang sebagai hadiah atau Imbalan.²⁴
- d. Pembagian *hiwalah*
- Ditinjau dari segi objeknya *hiwlah* dibagi 2 yaitu:
- 1) *Hiwalah haq*, yaitu pemindahan hak untuk menuntut utang.
 - 2) *Hiwalah da'in*, adalah pemindahan kewajiban untuk membayar utang.
- Menurut Hanafiyah *hiwalah* dibagi menjadi dua, yaitu hiwalah muthlaqah dan muqayyadah:
- 1) *Hiwalah Muthlaqah*
- Hiwalah muthlaqah* adalah perbuatan seseorang yang memindahkan utangnya kepada orang lain dengan tidak ditegaskan sebagai pemindahan utang.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2019), h.266-267.

2) Hiwalah Muqayyadah

Hiwalah muqayyadah adalah perbuatan seseorang yang memindahkan utangnya dengan mengaitkan piutang yang ada padanya.

e. Aplikasi Hiwalah di Perbankan Syariah

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat menjalankan usahanya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang. Karena kebutuhan supplier akan di likuiditas, maka ia meminta hak untuk mengaih piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

Kontrak hiwalah biasanya diterapkan dalam hal-hal berikut:

- 1) *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki hutang pada pihak ke-3 memindahkan piutang itu kepada bank.
- 2) *Post-dated-check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- 3) *Bill discounting*, secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan hiwalah. Hanya saja, dalam *bill discounting* nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak di dapati dalam kontrak hiwalah.²⁵

f. Berakhirnya akad *hiwalah*

Hiwalah berakhir karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

²⁵Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing 2019), h.112-114.

- 1) Akad *hiwalah* telah *fasakh*. Apabila akad *hiwalah* telah *fasakh* (batal), maka hak *muhal* untuk menuntut utang kembali kepada *muhil*, pengertian *fasakh* dalam istilah *fuqaha* adalah berhentinya akad sebelum tujuan akad tercapai.
- 2) Hak *muhal* (utang) sulit untuk dapat kembali karena *muhal alaih* meninggal dunia, boros (*safih*), atau lainnya. Dalam keadaan semacam ini, urusan penyesuaian utang kembali kepada *muhil*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila akad *hiwalah* telah sempurna dan hak sudah berpindah serta disetujui oleh *muhal* maka hak penagihan tidak kembali kepada *muhil*, baik hak tersebut bisa dipenuhi atau tidak karena meninggalnya *muhal alaih* atau boros. Apabila dalam pemindahan tersebut terjadi *gharar* (penipuan), menurut Malikiyah, Hak penagihan utang kembali kepada *muhil*.
- 3) Penyerahan harta oleh *muhal alaih* kepada *muhal*. Hal ini cukup jelas karena tujuan *hiwalah*, yaitu diterimanya harta sudah tercapai.
- 4) Meninggalnya *muhal* dan *muhal alaih* mewarisi harta *hiwalah*. Hal ini dikarenakan warisan merupakan salah satu sebab kepemilikan atas harta. Dengan demikian, *muhal alaih* secara otomatis memiliki utang yang dipindahkan tersebut.
- 5) *Muhal* menghibahkan harta kepada *muhal alaih* dan ia menerimanya
- 6) *Muhal* menyedekahkan harta kepada *muhal alaih* dan ia menerima sedekah tersebut.

7) *Muhal* membebaskan *muhal alaiih*.²⁶

4. Biografi singkat dan karya intelektual Wahba Az-Zuhaili

a. Dr.Wahbah Mustafa az-Zuhaili adalah merupakan seorang profesor Islam yang terkenal di Syiria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau juga adalah merupakan seorang pendakwah di Mesjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Beliau merupakan pengerusi Islam di Fakultas Syariah, Universiti Damsyik (Damascus University).

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di Badar Dair Atiah, utara Damsyik, pada tanggal 6 maret 1932 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1351 Hijriyah, ia dilahirkan oleh seorang wanita pilihan Allah SWT yang menjadi ibunya bernama Hj.Fatimah binti Musthaf Sa'dah. Sedangkan ayahnya adalah H.Musthafa Az-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal keshalehan dan ketakwaannya serta hafidz al-qur'an. Orang yang biasa saja, bukan dari kalangan ilmuan, ulama, ataupun cendekiawan akan tetapi ayah beliau adalah seorang petani. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti Al-Azhar dimana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian, Wahbah juga menerima ijazah dalam pembelajaran bahasa Arab dari Universitas AlAzhar, Wahbah mempelajari undang-undang di

²⁶Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010),h.453-454

Universitas Ain Shams di Kairo, Mesir dimana menerima Ijazah Sarjana muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari college University Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedokteran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau “pengaruh peperangan dalam peerundangan Islam: Sebuah kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang sekular Antarbangsa”.

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik (Damascus University) di mana beliau telah meraih gelar profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan Ahl al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam diseluruh dunia termasuk Majelis Syria al-IFTA, Akademi Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam di Amerika Serikat, India dan Sudan. Beliau juga merupakan pengerusi Institut Penyelidikan bagi Institut keuangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam kepada Syarikat-syarikat dan institut keuangan Islam termasuk Bank Islam Antar bangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisive dan radio. Dulu beliau merupakan Imam dan pendakwah di Mesjid Usman di Damsyik.²⁷

b. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili

Beliau sangat aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500

²⁷Achmad Zayadi dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka,2018).

makalah. dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963.
- 2) *Al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- 3) *Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
- 4) *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar’iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
- 5) *Nazāriat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.
- 6) *Al-Usūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- 7) *Al-Alaqāt al-Dawliah fi al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981.
- 8) *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
- 9) *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986.
- 10) *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987.
- 11) *Fiqh al-Mawāris fi al-Shari’ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damaskus 1987.
- 12) *Al-Wasāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- 13) *Al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.

- 14) Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
- 15) Al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān, Dār Khair, Damaskus, 1992.
- 16) Al-Qur'ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh alHasāriyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
- 17) Al-Ruḥsah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu, Dār al-Khair, Damaskus, 1994.
- 18) Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fī al-Islām, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.
- 19) Al-Ulūm al-Syari'ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 20) Al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunah wa alSyiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 21) Al-Islām wa Tahadiyyah al-'Asr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 22) Muwajāhah al-Ghazu al-Taḳāfi al-Sahyuni wa al-Ajnābi, Dār alMaktabi, Damaskus, 1996.
- 23) Al-Taqlid fī al-Madhahib al-Islāmiah inda al-Sunah wa al-Syiah, Dār alMaktabi, Damaskus, 1996.
- 24) Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 25) Al-Urūf wa al-Adah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 26) Bay al-Asam, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 27) Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997.
- 28) Idārah al-Waqaf al-Kahiri, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.

- 29) Al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998.
- 30) Taghyir al-Ijtihād, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 31) Tatbiq al-Syari'ah al-Islāmiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 32) Al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi, Dār alMaktabi, Damaskus, 1999.
- 33) Tajdid al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.
- 34) Al-Taqāfah wa al-Fikr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 35) Manhāj al-Da'wah fi al-Sirāh a-Nabawiyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 36) Al-Qayyim al-Insāniah fi al-Qur'ān al-Karim, Dār alMaktabi, Damaskus, 2000.
- 37) Haq al-Hurriah fi al-'Alām, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000.
- 38) Al-Insān fi al-Qur'ān, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Persepsi warga muhammadiyah tentang akad hiwalah menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Dikota Parepare)”. Untuk memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu adanya penguraian defenisi operasional untuk mengetahui konsep dasar dalam pengembangan penelitian.

1. Akad Hiwalah

Secara linguistik, *hiwalah* bermakna perpindahan. Menurut istilah Hanafiyah, hiwalah adalah akad perpindahan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah ulama fiqh, hiwalah merupakan

pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhil'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.²⁸

2. Persepsi warga Muhammadiyah

Persepsi warga Muhammadiyah adalah pendapat warga Muhammadiyah tentang akad hiwalah yang dalam bidang ekonomi pengambilan keputusan organisasi warga Muhammadiyah menjadi keputusan suatu keagamaan yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bidang penelitian hukum Islam bahwa pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan pelaksanaan hukum Islam kepada anggota, serta mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran Islam oleh persyarikatan diserahkan kepada majlis tarjih.²⁹

3. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili adalah pandangan atau buah pikirannya yang bermazhab Hanafi berpendapat terhadap akad hiwalah. Beliau merupakan seorang profesor Islam yang terkenal di Syiria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau juga merupakan seorang pendakwah di Mesjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan sekular, yang kebanyakannya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.³⁰


²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015), h.258.

²⁹ Ika Oktavia, "*Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah*", (Skripsi: Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), h.38.

³⁰ Achmad Zayadi dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018).

D. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.³¹



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

³¹Muhammad Kamal Zubair, Et Al., Eds., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Yaitu pendekatan yang berupaya memahami gejala sedemikian rupa dengan menapikan segala hal yang bersifat kuantitatif sehingga gejala-gejala yang ditemukan mungkin diukur oleh angka-angka. Tetapi melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena realitas yang baru, yang menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru.³²

Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis peneliti lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung dari beberapa masyarakat Muhammadiyah dikota parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah diKota Parepare. Waktu penelitian selama kurang lebih satu bulan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian dikota Parepare karena kota ini merupakan tanah kelahiran peneliti yang kemudian memudahkan peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

C. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana persepsi warga muhammadiyah tentang akad *hiwalah* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi dikota Parepare)

³² Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung:Pustaka Setia,2014),h.49

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi³³:

1. Sumber data Primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu data yang didapat langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun hasil wawancara dengan warga muhammadiyah dikota Parepare.

2. Sumber data Sekunder

Yaitu data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya yaitu kepustakaan ini (buku-buku dan skripsi) serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁴ Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

³³ Muhammad Kamal Zubair, Et Al., Eds., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*,h.22.

³⁴ Sugiono, *Imetode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuslitstif, R&A* (Bandung:Alfabeta, 2021),h.21.

1. Observasi

Peneliti mengamati persepsi warga muhammadiyah tentang akad *hiwalah* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi dikota Parepare), kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keraguan-keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan informasi dengan cara Tanya jawab. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face*) antara pencari informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa warga muhammadiyah yang ada dikota parepare

3. Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁵

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.³⁶

³⁵ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.62.

³⁶ Djan'an Satori Dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.164-167

1. Keterpercayaan (*Credibility/ Validitas Internal*)

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjangkau data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas (derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Keteralihan (*Transferability/ Validitas Eksternal*)

Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Suatu penelitian yang nilai transferabilitasnya tinggi senantiasa dicari orang lain untuk dirujuk, dicontoh, dipelajari lebih lanjut, untuk diterapkan di tempat lain. Bila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian, maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. Kebergantungan (*Dependability/ Reliabilitas*)

Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan aktivitas yang dilakukan dilapangan, maka depenabilitas penelitiannya patut diragukan.

4. Kepastian (*Confirmability/ Objectivitas*)

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Penelitian dikatakan objektif bila hasil

penelitian telah disepakati banyak orang. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Kepastian dilakukan melalui check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengejeakan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data tersebut diolah dan disimpulkan yang pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal-bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman, yaitu Analisa Interaktif Model.³⁷ Yang dimulai dari:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Yang berasal dari catatan-catatan lapangan Data yang direduksi adalah seluruh data mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

³⁷ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak,2018), h.243

2. Penyajian data

Dalam pelaksanaan penelitian, penyajian-penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang paduh dan mudah diraih, dengan demikian dapat dilihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau kah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang berguna.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Yang kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis data. Makna yang muncul dari data harus diuji agar menjadi masuk akal, kokoh, “dapat diterima” hal inilah yang disebut validitas

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Akad hiwalah menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Wahbah Az-Zuhaili yang bermazhab hanafi berpendapat bahwa Al-hiwalah secara bahasa artinya adalah al-intiqaal (pindah), diucapkan, “haala ‘anil ‘ahdi ‘ “(berpindah, berpaling, berbalik dari janji).

Sedangkan secara istilah, definisi al-hiwalah adalah, memindah (an-naqlu) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (al-madiin) kepada tanggungan pihak al-multazim (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah al-muhal ‘alaihi). Berbeda dengan al-kafalah yang artinya adalah adh-dhammu (menggabungkan tanggungan) didalam penuntutan atau penagihan, bukan an-naqlu (memindah). Maka oleh karena itu, dengan adanya al-hiwalah, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang (dalam hal ini ,maksudnya adalah al-muhiil) tidak ditagih lagi.³⁸

Lalu, apakah utang yang ada berarti juga ikut berpindah (dari pihak al-muhiil kepada pihak al-muhaal ‘alaihi)? Dalam masalah ini, para imam madzhab Hanafi berbeda pendapat. Namun yang shahih adalah bahwa utang yang ada juga ikut berpindah seperti yang akan kami jelaskan dibagian mendatang. Maka oleh karena itu, pengarang kitab, “al-inaayah,” mendefinisikan al-hawaalah sebagai berikut, “Al-hiwalah menurut istilah ulama fiqh adalah mengalihkan (at-tahwiil) utang dari

³⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 84-85

tanggungannya pihak ahli (dalam hal ini adalah al-muhal) ke tanggungan pihak al-muhal 'alaihi sebagai bentuk at-tawatstsuiq (penguatan penjaminan).

Sementara itu, selain ulama hanafiyyah mendefinisikan al-hawalah seperti berikut, “sebuah akad yang menghendaki pemindahan suatu hutang dari tanggungan ke tanggungan yang lain”.

a. Pensyariatan Al-Hiwalah

Al-Hiwalah terhadap utang (atau dengan kata lain *al-Muhal bihi* atau hak yang dipindah berupa utang) hukumnya boleh berdasarkan sunnah dan ijma' sebagai pengecualian dari larangan melakukan pentasharufan terhadap utang dengan utang .

Adapun dasar pensyariatan al-hiwalah dari sunnah adalah sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi,³⁹

مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya :

“sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh yang mampu adalah sebuah kezhaliman. Dan apabila salah seorang diantara kamu sekalian dialihkan kepada orang yang mampu maka hendaklah ia menerimanya (maksudnya menerima akad al-hiwalah tersebut).”

Sedangkan didalam riwayat Imam Ath-Thabrani, redaksi haditsnya adalah seperti berikut,

مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتَّبِعْهُ

Sedangkan didalam riwayat Imam Ah-mad dan Abi Syaibah, redaksinya adalah seperti berikut,

مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

Ada pula yang meriwayatkannya dengan redaksi,

مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُحْتَل.

Semua hadis ini maksudnya adalah sama.

³⁹ H.R Imam Ahmad, *Ashhaabul Kutubis Sittah* (Al-Bukhrari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abu-Dawud dan Ibnu Majah) dan Ibnu Abi Syaibah, Ath-Thabrani dalam kitab, “*Al-Mu'jamul Aswath*,” dari Abu Hurairah r.a.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah yang terdapat didalam hadis diatas (yaitu, *fal yatba'* atau *yahtal*) adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Oleh karena itu, tidak wajib hukumnya untuk menerima akad al-hiwalah. Namun dawud dan Imam ahmad berpendapat bahwa perintah didalam hadis tersebut sifatnya adalah wajib bagi pihak al-muhal (juga disebut al-muhtal) untuk menerima hiwalah tersebut.

Adapun *ijma'* maka secara garis besar seluruh ulama sepakat bahwa al-hiwalah adalah boleh. Akad al-hiwalah boleh dilakukan terhadap ad-dain (harta yang masih berbentuk utang), bukan terhadap al-ain (kebalikan dari ad-dain, yaitu harta yang barangnya berwujud secara konkrit, biasanya diartikan barang), atau dengan kata lain akad al-hiwalah sah apabila al-muhal bihi berupa utang bukan berupa barang (al-ain).

b. Rukun dan Shiigha al-Hiwalah

Rukun al-hiwalah adalah, ijab dari pihak al-muhal, qabul dari pihak al-muhaal (al-muhtaal) dan al-muhaal 'alaihi dengan bentuk-bentuk perkataan tertentu. Adapun ijab adalah seperti pihak al-muhal berkata kepada pihak yang berpiutang (al-muhal), "saya mengalihkan kepada si Fulan." Sedangkan qabul dari pihak al-muhal dan al-muhaal 'alaihi adalah masing-masing berkata, "saya menerimanya," atau, "saya setuju," atau kata-kata yang semakna.⁴⁰

Adapun alasan kenapa akad al-Hiwalah harus berdasarkan persetujuan pihak al-muhaal 'alaihi, karena akad hiwalah merupakan sebuah pentashafuran atau tindakan yang dilakukan terhadap muhaal 'alaihi dengan memindahkan dan mengalihkan utang kedalam tanggungannya. Oleh karena itu, akad al-hiwalah tidak

⁴⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Almahira, 2010, h. 150-151.

bisa sempurna kecuali dengan adanya ijab qabul dan persetujuan dari pihak al-muhaal 'alaihi. Sebab dirinyalah yang nantinya berkewajiban membayar utang, dan itu tidak boleh terjadi kecuali dengan adanya persetujuan dan komitmen dari dirinya.

c. Syarat-syarat al-hiwalah

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar akad hiwalah bisa sah. Syarat-syarat tersebut ada yang terkait dengan (ijab qabul), ada yang untuk pihak al-muhil, ada yang untuk pihak al-muhaal, ada untuk pihak al-muhaal 'alaihi, dan ada untuk al-muhaal bihi.

1) Syarat-syarat shighah

Akad al-hiwalah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan di atas nota al-hiwalah dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah seperti pihak al-muhil berkata, "aku alihkan kamu kepada si fulan." Qabul adalah seperti pihak al-muhaal berkata, "saya terima" atau "saya setuju." Ijab dan qabul disyaratkan harus dilakukan di majlis akad dan akad yang disyaratkan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku khiyaar majlis maupun khiyaar syarat.⁴¹

2) Syarat-syarat al-muhil

Ada dua syarat untuk al-muhil seperti berikut,

a) Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad, yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah al-hiwalah anak kecil dan orang gila. Karena berakal

⁴¹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h. 20

adalah syarat agar segala bentuk tindakan atau pentashafuran yang dilakukan sah.

b) Ridha dan persetujuan al-muhiil, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi, apabila pihak al-muhiil dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad al-hiwalah, maka akad al-hiwalah tersebut tidak sah. Karena al-hiwalah adalah bentuk al-ibraa' tamlik (pemilikan). Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsur paksaan, seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna at-tamliik lainnya.

3) Syarat-syarat al-muhaal

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi dalam kaitannya dengan pihak al-muhaal, yaitu,

a) Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak al-muhiil, yaitu ia harus berakal kare qabul dari pihak al-muhaal adalah termasuk rukun al-hiwalah, sementara orang yang tidak berakal tidak memiliki kelayakan dan kompetensi untuk memberikan qabul. Ia juga harus baligh sebagai syarat akad al-hiwalah yang ada bisa berlaku efektif (nafaadz).

b) Ridha dan persetujuan al-muhaal. Oleh karena itu tidak sah apabila pihak al-muhaal dalam keadaan dipaksa berdasarkan alasan yang telah kami singgung di atas.

c) Qabul yang diberikan oleh pihak al-muhaal harus dilakukan di majlis akad ini adalah syarat terbentuknya akad hiwalah menurut imam Abu Hanifah dan Muhammad.

4) Syarat-syarat al-muhaal' alaihi

a) Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad, yaitu ia harus berakal dan baligh. Oleh karena itu, akad al-

hiwalah tidak sah apabila pihak muhaal'alaihi adalah anak kecil dan orang gila. Oleh karena itu tidak sah qabul yang dikeluarkan oleh anak kecil yang statusnya sebagai muhaal'alaihi.

b) Ridha pihak muhaal'alaihi. Oleh karena itu seandainya pihak muhaal'alaihi dalam posisi dipaksa untuk menerima hiwalah, maka akad hiwalah tersebut tidak sah

c) Qabulnya pihak muhaal'alaihi harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat in'iqaad menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat an-Nafaadz.⁴²

5) Syarat-syarat al-muhaal bihi

Ulama sepakat bahwa syarat muhaal bihi ada dua, yaitu,

a) Al-muhaal bihi harus berupa ad-dain (harta yang berupa utang), maksudnya pihak muhaal bihi harus memiliki tanggungan utang kepada pihak muhaal.

b) Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat (laazim) seperti utang dalam akad pinjaman utang (al-qardh). Oleh karena itu tidak sah-pada masa lalu-akad hiwalah dengan muhaal bihi adalah harga al-mukaatabah (sejumlah uang yang dibayarkan oleh si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaanya) sedangkan si budak adalah sebagai muhaal'alaihi.

d. Dua bentuk al-hiwalah menurut ulama hanafiyyah

1) Hiwalah yang berbentuk mutlak yaitu, akad hiwalah yang pihak muhaal bihi tidak memberikan keterangan bahwa yang ia maksudkan adalah tanggungan

⁴²Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Al-Iqtishad No. 1, Januari 2011, 22

utang pihak muhaal'alaihi kepada dirinya (muhiil), dan pihak muhaal alaihi pun menerima dan setuju dengan akad hiwalah tersebut. Bentuk hiwalah ini tidak ada yang mengatakan boleh kecuali ulama hanafiyyah.

2) Hiwalah yang berbentuk muqayyad yaitu, akad hiwalah yang pihak muhiil memberikan keterangan bahwa yang ia maksudkan adalah tanggungan utang pihak muhaal'alaihi kepadanya (pihak al-muhil). Ini adalah bentuk hiwalah yang boleh berdasarkan kesepakatan ulama.

Kedua bentuk hiwalah diatas hukumnya boleh berdasarkan sabda rasulullah SAW. Yaitu,

وَمَنْ أَحْبَلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

Artinya :

“barang siapa yang (haknya) dialihkan kepada orang yang kaya (muhaal'alaihi), maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.”⁴³

a) Apabila hiwalah adalah berbentuk mutlak dan pihak muhaal'alaihi tidak memiliki tanggungan utang kepada pihak muhiil' maka pihak muhaal hanya menagih pihak muhaal'alaihi untuk membayar tanggungan utang yang ada didalam akad hiwalah saja (yaitu tanggungan utang pihak muhiil kepada pihak muhaal. Namun apabila memang pihak muhaal'alaihi memiliki tanggungan utang kepada pihak muhiil, namun ketika mengadakan akad hiwalah, pihak muhiil tidak menyebutkan penjelasan (qaid) bahwa yang ia maksudkan adalah tanggungan utang pihak muhaal'alaihi kepadanya muhiil, seperti jika didalam ijab pihak muhiil tidak berkata kepada pihak muhaal'alaihi, “saya mengalihkan hak muhaal kepadamu dengan utang mu kepadaku”, atau tidak berkata “saya mengalihkan haknya ketanggungan mu supaya kamu

⁴³ H.R Bukhori, Shohih Bukhori, juga terdapat pada kitab Bulughul Marom, Al-Wahid Ibn AL-Umam, Syarh Bukhori Muslim, (Kairo: Al-Manar, 1996), h. 305

menyerahkan kepadanya tanggungan utang kamu kepadaku, lalu pihak muhaal'alaihi menerimanya, maka muhaal'alaihi bisa ditagih untuk membayar dua utang yang ada, yaitu utang akad hiwalah (tanggungan utang pihak muhiil kepada muhhal) dan tanggungan utangnya sendiri kepada pihak muhill. Pihak muhaal menagihnya untuk membayar utang akad hiwalah yang ada, sedangkan pihak muhiil tetap berhak menagihnya untuk membayar utangnya kepadanya.

b) Apabila hiwalah yang berbentuk muqayyad, namun kemudian ternyata pihak muhaal'alaihi tidak memiliki tanggungan utang kepada pihak muhiil, seperti jika tanggungan utang yang ada merupakan harga pembelian barang yang dijual oleh pihak muhiil kepada pihak muhaal'alaihi dan barang yang dijual tersebut ternyata hak milik orang lain bukan milik si muhiil yang menjualnya, maka hiwalah tersebut batal karena ketika didalam hiwalah tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah tanggungan utang pihak muhaal'alaihi kepada pihak muhiil, maka utang tersebut sudah terikat dengan akad hiwalah tersebut, namun ketika ternyata pihak muhaal'alaihi tidak memiliki tanggungan utang kepada pihak muhiil, maka sudah tentu akad hiwalah tersebut batal dan tidak ada. Namun apabila akad hiwalah tersebut adalah berbentuk mutlak, dan ternyata pihak muhaal'alaihi tidak memiliki tanggungan utang kepada pihak muhiil, maka akad hiwalah tersebut tetap sah dan tidak batal.

c) Apabila akad hiwalah berbentuk muqayyad, kemudian pihak muhiil meninggal dunia sebelum pihak muhaal'alaihi membayarkan utang yang ada kepada pihak muhaal, padahal pihak muhiil memiliki beberapa tanggungan utang yang lain selain tanggungan utang kepada pihak muhaal sementara pihak

muhiil sudah tidak memiliki harta lagi selain harta yang berada di dalam tanggungan pihak muhaal'alaihi maka dalam kasus ini menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Abu Yusuf, pihak muhaal statusnya tidak lebih berhak dari pada pihak-pihak yang berpiutang lainnya terhadap harta muhiil yang berupa utang yang berada dalam tanggungan muhaal 'alaihi tersebut. Sedangkan menurut zufar, dalam kasus seperti ini, pihak muhaal tetap berstatus sebagai pihak yang lebih berhak terhadap harta muhiil yang berbentuk utang itu dari pada pihak-pihak yang berpiutang lainnya, sama seperti dalam masalah ar-rahnu (gadai).⁴⁴

e. Hukum-hukum hiwalah

- 1) Pihak muhil terbebas dari tanggungan utang yang ada (muhaal bihi). Apabila akad hiwalah telah sempurna dengan adanya qabul (persetujuan), maka menurut mayoritas ulama, pihak muhiil secara otomatis terbebas dari tanggungan utang yang ada, dan bentuk-bentuk jaminan utang yang ada berupa ar-rahnu (gadai) dan al-kafala (penjaminan) tidak ikut berpindah akan tetapi statusnya ikut berakhir dan selesai.
- 2) Tertetapkannya kewenangan penagihan bagi pihak al-muhaal kepada pihak muhaal 'alaihi terhadap utang yang berada di dalam tanggungannya. Karena hiwalah menghendaki adanya pemindahan ke dalam tanggung jawab pihak muhaal 'alaihi, yaitu pemindahan utang dan penagihan sekaligus berdasarkan pendapat yang kami nilai lebih kuat.
- 3) Apabila hiwalah yang ada atas perintah dan keinginan pihak muhiil sedangkan pihak muhaal'alaih tidak memiliki tanggungan utang kepada pihak

⁴⁴Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2014) h.2

muhiil yang utang itu menyamai utang yang menjadi tanggungan pihak muhiil kepada pihak muhaal, maksudnya hiwalah yang ada adalah berbentuk mutlak maka jika pihak muhaal terus menekan dan membuntuti pihak muhal'alaihi, maka pihak muhal'alaihi juga boleh melakukan hal yang sama terhadap muhiil agar ia bisa terbebas dari penekanan dan pembuntutan pihak muhaal. Dan apabila pihak muhaal menahan pihak muhaal'alaihi, maka pihak muhal'alaihi juga boleh melakukan hal yang sama terhadap muhiil yaitu menahannya.

Namun apabila hiwalah tersebut tidak atas perintah pihak muhiil, atau atas perintahnya namun pihak muhal'alaihi memang memiliki tanggungan utang kepada pihak muhiil yang utang itu menyamai utang pihak muhiil kepada pihak muhaal, atau dengan kata lain hiwalah yang ada adalah berbentuk muqayyad, maka jika pihak muhaal terus mengejar dan membuntuti pihak muhaal'alaihi atau sampai menahannya, maka pihak muhal'alaihi tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap pihak muhiil.⁴⁵

f. Selesai dan berakhirnya hiwalah

Hiwalah berakhir dan dianggap selesai dengan beberapa hal, yaitu

- 1) Adanya pembatalan atau penganuliran (al-faskh) terhadap akad hiwalah. Apabila hiwalah dibatalkan dan dianulir (al-fasakh), maka hak penagihan muhaal kembali kepada pihak yang sebenarnya memiliki tanggungan utang kepadanya, yaitu muhiil, atau dengan kata lain, pihak yang ditagih oleh pihak muhaal adalah muhiil. Al-fasjh menurut istilah para ulama

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Almahira, 2010, h.189

fiqh adalah penghentian akad sebelum sampai kepada tujuan yang sebenarnya diinginkan.

2) Jika terjadi at-tawaa yang menimpa hak muhaal dengan meninggalnya pihak muhal'alaihi atau ia jatuh pailit atau yang lainnya. Ini adalah pendapat ulama hanafiyyah berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Utsman Ibnu 'Affan r.a., bahwasanya ia berkata sesuatu yang menyangkut perihal muhaal'alaihi apabila ia (pihak muhaal'alaih) meninggal dunia dengan tanpa meninggalkan "apa-apa, maka utang yang ada (muhaal bihi) kembali menjadi tanggungan pihak muhiil." Juga berdasarkan dalil bahwa di dalam hiwalah disyaratkan hak yang ada harus terjamin dari "kerusakan," karena hak tersebut adalah sebenarnya yang dimaksudkan dan menjadi sasaran dari hiwalah, sehingga statusnya seperti barang yang dijual yang disyaratkan harus terjamin dari kondisi "rusak."

At-tawa menurut Imam Abu Hanifah disebabkan satu dari dua hal, yaitu pihak muhal'alaihi mengingkari dan menyangkal hiwalah yang ada dan ia berani bersumpah, sementara pihak muhaal tidak memiliki bayyinah (saksi), karena kedua hal ini benar-benar menyebabkan hak yang ada tidak bisa didapatkan, dan ini adalah yang dimaksudkan dengan at-tawaa dalam arti yang sesungguhnya.

3) Pihak muhaal'alaihi telah menyerahkan pembayaran utang kepada pihak muhaal. Ini adalah sesuatu yang sudah jelas dan pasti. Karena apabila pihak muhal'alaihi telah membayar utang kepada pihak muhaal, maka secara otomatis akad hiwalah selesai, karena hukumnya juga telah selesai

4) Pihak muhaal meninggal dunia dan pihak muhaal'alaihi adalah sebagai pewarisnya yang mewarisi muhaal bihi yang ada. Karena waris termasuk salah satu sebab kepemilikan. Maka di dalam kasus ini, utang yang ada menjadi hak milik muhaal alaihi. Menurut imam Abu Hanifah dan kedua rekannya (Abu Yusuf dan Muhammad) hiwalah yang berbentuk muqayyad juga berakhir karena kematian pihak muhiil. Sebab harta yang dijadikan syarat hiwalah (yaitu harta yang diutang oleh pihak muhaal'alaihi dari pihak muhiil) masuk kedalam kategori harta peninggalan muhill.

5) Pihak muhaal menghibahkan utang yang ada kepada pihak muhaal'alaihi dan ia pun menerima hibah tersebut.

6) Pihak muhaal mendedekahkannya kepada pihak muhaal'alaihi dan ia pun menerima sedekah tersebut karena disini, hibah dan sedekah semakna dengan waris atau al-adaa' (pembayaran utang).

7) Pihak muhaal membebaskan pihak muhaal'alaihi dari tanggungan.

g. Kapan pihak Muhal 'alaihi berhak meminta ganti kepada pihak muhil

Pembahasan ini mencakup dua hal, yaitu pembahasan tentang syarat-syarat ar-Rujuu' (meminta ganti) dan pembahasan seputar bentuk ganti yang boleh bagi pihak muhal 'alaihi untuk memintanya dari pihak muhil. Apakah sesuai dengan utang yang ada atukah sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh pihak muhal 'alaihi kepada muhal.⁴⁶

Adapun syarat-syarat ar-Rujuu' adalah seperti berikut.

1) Akad hiwalah yang ada berdasarkan perintah dan permintaan pihak muhil. Oleh karena itu, apabila hiwalah yang ada tidak atas perintah dan

⁴⁶Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 53.

permintaan pihak muhil, maka pihak muhal 'alaihi tidak berhak meminta ganti kepadanya.

2) Muhal 'alaihi telah membayar utang yang ada, atau terjadi sesuatu yang semakna dengan pembayaran, seperti uang itu dihibahkan atau disedekahkan kepada muhal 'alaihi dan ia menerima hibah atau sedekah tersebut. Begitu juga jika muhal 'alaihi adalah sebagai orang yang mewarisi muhal, karena waris termasuk salah satu sebab kepemilikan. Oleh karena itu, apabila ia mewarisinya, maka berarti apa yang diwarisinya, maka berarti apa yang diwarisinya (yaitu utang yang ada) yang sebelumnya menjadi tanggungannya berubah hak miliknya, sehingga ia memiliki hak untuk meminta ganti atau menagih kepada muhil.

3) Pihak muhal 'alaihi tidak memiliki tanggungan utang kepada pihak muhil yang menyamai tanggungan utang pihak muhil kepada pihak muhal. Oleh karena itu apabila pihak muhal 'alaihi memiliki tanggungan utang kepada pihak muhil yang menyamai tanggungan utang pihak muhil kepada pihak muhal, maka telah terjadi al-qaashshah (sama-sama impas) antara hak muhal 'alaihi dengan al-muhil.

h. Bentuk ganti yang muhal 'alaihi boleh memintanya kepada pihak muhil

Apabila pihak muhal 'alaihi memiliki hak untuk meminta ganti kepada pihak muhil setelah terpenuhinya ketiga syarat maka sesuatu yang ia berhak untuk meminta gantinya adalah sesuai dengan muhal bihi, bukan sesuai dengan apa yang dibayarkannya kepada pihak muhal, atau dengan kata lain ia meminta ganti kepada pihak muhal. Dalam hal ini, kedudukannya sama dengan *kafil* didalam akad kafalah.

Oleh karena itu seandainya pihak muhal 'alaihi membayar utang yang ada dengan sesuatu dalam bentuk barang komoditi, padahal muhal bihi yang ada dalam bentuk uang. Maka pihak muhal 'alaihi meminta ganti kepada muhil dalam bentuk uang. Disesuaikan dengan bentuk muhal bihi yang ada, tidak disesuaikan dengan sesuatu yang ia bayarkan. Karena hak meminta ganti bagi muhal 'alaihi adalah berdasarkan apa yang menjadi miliknya dengan dirinya membayar utang yang ada, dan sesuatu yang menjadi miliknya adalah utang yang menjadi objek hiwalah, bukan sesuatu yang dibayarkan.

i. Terjadinya perselisihan antara muhiil dengan muhaal

Seandainya pihak muhaal telah menerima pembayaran utang yang ada, kemudian terjadi sengketa antara dirinya dengan muhiil, lalu muhiil berkata kepadanya “saya sebelumnya tidak memiliki tanggungan utang apapun kepadamu, akan tetapi kamu hanya sebagai wakilku untuk menerima pembayaran utang yang ada tersebut, oleh karena itu apa yang telah dibayarkan tersebut adalah milikku.” lalu muhaal berkata, “tidak, akan tetapi yang terjadi adalah akad hiwalah dengan muhaal bihi adalah seribu lira-umpamanya-yang kamu utang dariku.” Ketika terjadi perselisihan seperti ini, maka yang diterima adalah perkataan dan pernyataan pihak muhiil disertai dengan sumpahnya. Karena didalam kasus ini muhaal mengklaim bahwa muhiil memiliki tanggungan utang kepadanya, sementara muhiil membantah dan menyangkalnya. Karena perkataan dan pernyataan yang diterima adalah perkataan pihak al-munkir (pihak tertuduh dan meningkari dan menyangkal tuduhan tersebut) jika memang tidak ada bayyinah (saksi) dan al-munkir berani bersumpah.⁴⁷

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6* (Jakarta : Gema insani,2011) h.84- 104.

2. Akad hiwalah menurut Islam

Islam merupakan agama yang sempurna yang selalu memerhatikan kemaslahatan umatnya dengan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang salah satunya terkait dengan kegiatan muamalah. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak luput dari kegiatan muamalah contohnya dalam kegiatan utang-piutang. Salah satu akad yang digunakan dalam utang-piutang adalah akad hiwalah. Hiwalah merupakan produk dari akad *tabarru'* atau akad tolong-menolong, yang dapat meringankan beban dalam penyelesaian utang-piutang.

a. Pengertian akad Hiwalah

Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada unsur keterpaksaan. Islam menyarankan bahwa bahwa utang piutang dilakukan ketika seseorang dalam keadaan darurat. Dan jika sudah mampu untuk membayar maka segeralah dilunasi utang tersebut. Apabila dalam keadaan mampu namun enggan untuk membayar maka kita termasuk orang dzolim.

Dalam kitab al-fiqh 'ala al madzahibi al-arba'ah yang ditulis oleh abd al-Rahman al-Jaziri telah dijelaskan bentuk hiwalah secara antropologis maupun normative. Secara antropologis, hiwalah dapat ditemukan dalam bahasa sehari-hari yang dikembangkan dalam bahasa arab. Al-Hawalah الحوالة adalah bentuk mashdar dari احالة yang secara etimologi bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain . Adapun pengertian secara bahasa adalah memindahkan barang seperti memindahkan botol dari satu tempat ke tempat yang lain atau memindahkan utang

dari satu perjanjian utang kepada perjanjian utang yang lain dengan jumlah utang yang sama.⁴⁸

Menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan hiwalah sebagai berikut:

Menurut imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali hiwalah adalah “pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain”.⁴⁹ Menurut Zainul Arifin hiwalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian didalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (muhil), pihak yang memberi utang (muhal) dan orang yang menerima pemindahan (muhal ‘alaih).⁵⁰ Dalam konsep hukum perdata hiwalah adalah serupa dengan pengambil alihan utang, lembaga pelepasan hutang atau penjualan utang atau lembaga penggantian kreditor atau pengantian debitor. Dalam hukum perdata dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan novasi yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya pergantian debitor atau kreditor.

Dalam pengertian yang lebih umum, hiwalah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, dimana tanggung jawab pembayaran piutang pihak pertama kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Pendapat lain mengatakan hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.⁵¹

⁴⁸ Suprihatin, “*Al-Hawalah dan Relevansinya Dengan Perekonomian Islam Modern*,” *Maslahah*, (Maret 2011), h.2.

⁴⁹ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.47

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 253

⁵¹ Nofiwati, “*Akad Dan Produk Perbankan Syariah*.” *Fitrah*, No. 02 (Desember 2014), h.233

b. Dasar hukum Hiwalah

Hiwalah ini diisyaratkan oleh agama islam dan diperbolehkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena terdapat unsur maslahat bagi diri pribadi maupun orang lain dan adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam hiwalah juga terdapat bukti peduli kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka. Dasar hiwalah terdapat dalam:

1) Q.S Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁵²

Maksud dari ayat tersebut yaitu apabila orang yang kamu utangi itu mengalami kesulitan ekonomi, tidak punya uang untuk melunasinya maka tundalah tagihannya sampai kondisi keuangannya membaik dan mampu melunasi utangnya. Bila kalian bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan tindakan kalian itu disisi Allah ta’ala .

Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka kebaikan, sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁵²Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.50

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (Q.S. Al-Maidah:1)⁵³

3) Ijma’

Ulama sepakat membolehkan hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hiwalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewaiban finansial.

c. Rukun dan syarat hiwalah

1) Rukun

Rukun dalam hiwalah boleh hanya ijab dan qabul, yakni ijab adalah pernyataan melaksanakan dalam kegiatan hiwalah dari pihak kesatu, dan qabul dari pihak kedua maupun ketiga sebagai pernyataan menerima kegiatan hiwalah .

Rukun hiwalah yakni, pihak kesatu, muhil ialah individu yang memiliki utang dan sekaligus pihak yang berpiutang. Kedua, muhal ialah yang memberi utang kepada seseorang yang memiliki utang. Ketiga, muhal ‘alaih adalah seseorang yang memiliki utang kepada pihak kedua dan wajib membayar utang kepada yang memberikan utang atau pihak ketiga.

2) Syarat-syarat hiwalah

a) Syarat muhil

(1) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perjanjian akad.

Hal ini bisa di dapatkan bila ia memiliki akal sehat dan mampu. Hiwalah tidak sah jika dibuat oleh seseorang yang kewarasannya terganggu dan anak-anak sebab tak mampu atau belum bisa dipandang sebagai seseorang yang memiliki kemampuan hukum

⁵³Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.141

(2) Adanya rasa rela bagi seorang muhil. Hal ini dikarenakan hiwalah memiliki arti pelupusan hak milik sehingga tidak sah bila ia terpaksa.

b) Syarat muhal

(1) Harus mempunyai kemampuan dalam melakukan akad, hal ini setara dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh muhil

(2) Kerelaan dari muhal

(3) Penerima penawaran harusnya berlaku untuk majlis aqad. Ini adalah persyaratan berkontrak dalam perjanjian

c) Syarat muhal 'alaih

Adanya kerelaan, kerelaan disini berarti tidak ada unsur paksaan dalam menerima pengalihan utang. Ia harus menerima perjanjian hiwalah didalam sebuah majlis ataupun diluar majlis.

d. Berakhirnya akad hiwalah

1) Apabila pihak yang menanggung untuk membayar hutang telah membayar hutang tersebut kepada pihak yang bersangkutan, maka akad hawalah dianggap telah berakhir.

2) Apabila Muhal menghibahkan, menyedekahkan, atau pun menghapusbuku-kan kewajiban untuk membayar hutang kepada Muhal Alaih, maka akad hawalah telah berakhir.⁵⁴

3. Persepsi warga muhammadiyah tentang akad hiwalah yang dikaitkan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili

Dalam hal ini untuk mengetahui persepsi masyarakat muhammadiyah dikota parepare sama artinya dengan mengetahui pemahaman dan pengetahuan masyarakat muhammadiyah mengenai akad hiwalah.

⁵⁴Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama 2007) h. 99

Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama warga Muhammadiyah di kota parepare

No	Nama	Pekerjaan	Alamat	usia	Pendidikan
1	Adriyanti	Pedagang grosir	Lauleng	30	SMA
2	Ani	Pedagang	Lauleng	35	S1
3	Fitriah	Bisnis property	Industry kecil	27	S1
4	Marlina	Pedagang	Industry kecil	33	SMA
5	Sri Wahyuni	Pedagang online	Jembatan merah	30	SMA
6	Syamsiah	Pedagang	Jembatan merah	67	S2
7	Herni	Pedagang	Industry kecil	65	S2

Sumber: Data Olahan Hasil penelitian

Dalam wawancara ini peneliti memfokuskan pertanyaan untuk menggali apakah masyarakat muhammadiyah dikota parepare pernah mendengar dan mengetahui tentang akad hiwalah, kemudian bagaimana persepsi mereka pembiayaan menggunakan akad hiwalah. Hasilnya semua masyarakat muhammadiyah atau informan yang diwawancarai mengetahui tentang akad hiwalah bahkan tidak asing lagi bagi mereka. Berikut ini adalah pernyataan dari beberapa warga muhammadiyah dikota Parepare.

Dikalangan warga pasti memiliki persepsi yang beragam terhadap sesuatu salah satunya dalam menanggapi akad hiwalah, seperti yang diungkapkan oleh ibu Adriyanti yang mengatakan bahwa:

“iya saya tahu, akad hiwalah itu akad pemindahan utang”

Contohnya: “si Andi punya utang 10 ribu kepada si Budi, si Budi punya utang 10 ribu kepada si Caci. Si Budi bilang ke Andi wahai Andi kamu kan punya utang kepada saya 10 ribu, saya punya utang kepada Caci 10 ribu, jadi utang saya kepada Caci saya pindahka kepada kamu Andi, kamu bayarnya kepada Caci saja. Ataupun si Budi tanpa bilang-bilang dulu ke Andi, langsung bicara ke Caci “hei Caci utang saya kamu tagih ke Andi karena dia punya utang pada saya 10 ribu.”

“atau kalau ada penagih utang datang ke kita entah itu bank, koperasi atau apa, terus kita bilang kalian nagihnya ke si B saja misalnya, karena dia punya hutang sejumlah total hutang saya ke kalian wahai bank atau koperasi.”⁵⁵

Adapun pendapat dari ibu Ani hampir sama dengan pendapat diatas tentang akad hiwalah yakni:

“iya, kalau menurut saya hiwalah itu pemindahan utang atau pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang berkewajiban membayar utang nya”

Selanjutnya penuturan dari ibu Fitriah mengatakan :

“iya tau, hiwalah itu pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, yang dimana jika kita punya utang sama seseorang atau satu pihak, tapi kita tidak sanggup membayarnya dan kita sebagai pihak kedua, kebetulan pihak ketiga juga punya utang ke kita maka pembayarannya dialihkan saja ke pihak ketiga tersebut jadi sekarang dia punya kewajiban membayar utang kita ke pihak pertama (orang yang dtempati berutang). Akad hiwalah ini adalah akad yang melibatkan tiga pihak atau tiga orang.”

Wawancara yang dilakukan peneliti oleh ibu Marlina mengatakan:

“iya saya tahu, kalau saya sih hiwalah itu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung utang.” Sedangkan pada bank kita bisa melakukan pemindahan utang dari bank konvensional ke bank syariah”

Hasil wawancara dengan ibu Sri wahyuni yang mengatakan :

“iya, menurut saya hiwalah merupakan perpindahan utang atau pengalihan utang dari seseorang atau salah satu pihak ke pihak lain dengan nilai yang sama dan orang yang berutang tadi terbebas dari utang tersebut dimana utangnya menjadi tanggungan yang harus dibayarkan oleh orang yang menerima pengalihan utang.”

Hasil wawancara dari ibu syamsiah tentang akad hiwalah:

“saya tahu akad hiwalah karena saya pernah menggunakan akad hiwalah, akad hiwalah itu jika kita punya utang di salah satu bank konvensional tapi kita mau memindahkan utang di bank syariah jadi bank syariah sebagai penjamin utang kita”

⁵⁵ Adriyanti (warga muhammadiyah), lauleng, wawancara dilakukan pada tanggal 10 juni 2023.

Pendapat dari ibu Herni tentang akad hiwalah:

“saya mengetahui apa yang dimaksud akad hiwalah, akad hiwalah itu pemindahan utang dari bank konvensional yang kita tempati berutang dipindahkan ke bank syariah dengan beberapa keuntungan yaitu bank syariah bisa menanggung utang kita dan juga kita bisa mengambil pinjaman lain ”

Perintah menerima akad hiwalah yang terdapat didalam hadis adalah sunnah, dan adapula yang berpendapat bahwa menerima akad hiwalah itu wajib. Seperti yang dikatakan para informan pada wawancaranya mengatakan:

Penuturan dari ibu Adriyanti

“menurut saya hiwalah itu boleh apalagi hiwalah ini bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki masalah utang-piutang kita juga bisa saling membantu satu sama lain”

Jika dilihat dari keadaan sekarang ini terdapat berbagai masalah-masalah utang piutang dan para ulama salah satunya yaitu Wahbah Az-Zuhaili telah mengeluarkan pendapatnya mengenai akad hiwalah yang sangat membantu masyarakat dan juga bank dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Berikut adalah beberapa masalah-masalah dalam perbankan dan masalah utang piutang.

Dalam perbankan syariah Akad hiwalah digunakan untuk mengatasi masalah utang-piutang dan solusi atas kredit-kredit pada lembaga keuangan syariah lainnya. Masalah utang-piutang yang terdapat pada bank syariah yakni:

Kredit macet bukan suatu hal yang aneh dalam dunia perbankan. Meskipun pelaksanaan perbankan sudah dilaksanakan dengan sempurna, namun kemacetan dalam pembiayaan tetap saja terjadi. Terjadinya kredit macet jangan dijadikan suatu persoalan yang menakutkan, tetapi solusi apa yang harus ditawarkan oleh bank syari'ah untuk mengatasinya. Adapun tawaran yang diberikan oleh bank syariah salah satunya adalah akad Hiwalah. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Adriyanti dalam wawancara yang mengatakan:

“ iya saya pernah melakukan akad hiwalah, saat itu saya mengalami kredit macet lalu pihak bank memperkenalkan akad hiwalah kepada saya dan

menyarankan saya untuk menggunakan akad hiwalah sebagai solusi untuk mengatasi kredit macet”

Dalam melakukan akad hiwalah tentunya memiliki mekanisme atau persyaratan dalam pelaksanaannya. Sama dengan yang pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan rukun hiwalah adalah ijab qabul. Sama halnya dengan bank terdaat persyaratan seperti yang dikatakan ibu Adriyanti :

“pada saat saya mengalami kredit macet dan disarankan oleh bank untuk menggunakan akad hiwalah, pertama bank memberitahukan kepada saya tentang akad hiwalah ini, dengan syarat harta saya yang saya gunakan sebagai jaminan yang dipegang oleh bank dipindahkan kepihak lain atau pihak ketiga yang akan menanggung utang. Dengan melakukan perjanjian di awal akad, antara saya, pihak bank, dan pihak ketiga (orang yang menanggung utang).

Dari hasil wawancara dia atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Hiwalah bisa digunakan untuk solusi kredit macet dengan pemindahan jaminan dari bank ke pihak ketiga yaitu orang yang menanggung utang.

Produk perbankan terdapat beberapa pembiayaan salah satunya pembiayaan istishna yang dimana pembiayaan ini umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi, seperti yang dikatakan ibu Ani dalam wawancaranya yaitu:

“iya, saya pernah menggunakan akad hiwalah pada pembiayaan murabahah, dulu itu saya ditawarkan menggunakan akad hiwalah supaya memudahkan saya dalam masalah utang piutang di bank”

Pembiayaan istishna dengan menggunakan akad hiwalah dengan adanya kesepakatan besaran angka dan batas waktu dalam pembayaran piutang, maka bank syariah memiliki hak mendapatkan kelebihan dari keuntungan pembiayaan proyek yang diperoleh pihak nasabah, seperti yang diungkapkan ibu Ani mengatakan:

“bank bertanggung jawab sebagai penerima atas pengalihan utang dari nasabah kepada supplier. nasabah yang bertanggung bertanggung jawab membayar beban kepada bank, supplier yang bertanggung jawab untuk memberikan barang kepada bank. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat dilakukannya pengambilan jaminan kepada bank berhak untuk menjual jaminan.”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akad hiwalah digunakan pada pembiayaan istishna pembiayaan ini adalah pembiyaan manufaktur atau konstruksi saja yang dimana bank sebagai penjamin utang dan memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh dari hasil proyek usaha.

Salah satu skim pembiayaan dalam konteks fiqh yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah adalah skim pembiayaan jual-beli atau murabahah Pada murabahah dicantumkan akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Akad dalam konsep murabahah ini menggunakan akad hiwalah, sebagai bentuk pengalihan hutang. Seperti pada penuturan ibu Fitria yang pernah menggunakan produk murabahah dengan perjanjian hiwalah :

“saya pernah menggunakan akad hiwalah pada produk istishna, awalnya saya tidak memiliki uang tunai untuk membiayai proyek yang saya jalankan, maka bank akan menjadi penjamin piutang atas biaya proyek yang harus saya bayar”

Kemudian pertanyaan mengenai mekanisme dan persyaratan dalam pembiayaan murabahah menggunakan akad hiwalah dari hasil wawancara kepada ibu Fitriah mengatakan:

“persyaratannya itu akad hiwalah pada poduk istihnah, kita melakukan kontrak dulu bersama bank karena bank sebagai penanggung piutang kita jadi bank syariah punya hak atas proyek kita dan akan memperoleh keuntungan berdasarkan bagi hasil keuntungan dari proyek yang saya kerjakan”

Dalam perbankan syariah akad hiwalah juga berlaku pada pembiayaan take over, yang dimana kita bisa memindahkan utang kita dri bank satu ke bank yang lain atau dari pembiayaan lain ke bank syariah dengan syarat yang berlaku dan beberapa keuntungan yang bisa didapat nasabah jika dia melakukan take over atau pemindahan utang (akad Hiwalah) menurut keterangan dari Nasabah ibu Marlina selaku nasabah pengguna jasa pembiayaan hiwalah di bank Syariah beliau mengatakan bahwa:

“ iya saya pernah menggunakan akad hiwalah, Awalnya saya ditawari jasa utang sama pegawai bank Syariah katanya bisa digunakan untuk beli barang

konsumtif, renovasi rumah, mindah utang dari bank lain dan banyak lagi. Kebetulan saat itu saya kan masih punya utang itu di pembiayaan ya kira-kira masih dua puluh jutaan lah, karena penasaran saya minta penjelasan nanti keuntungan untuk saya apa kalau saya pindahkan utang saya, kemudian pegawai bank Syariah menjelaskan tentang pegalihan utang ini. Ternyata salah satu keuntungannya saya bisa ambil utang lain juga, saya tertarik karena saya ingin memperbaiki rumah saya. Setelah saya pikir-pikir akhirnya saya ambil itu tawaran dari pegawai Bank Syariah. Saya juga dapat barang bangunan untuk renovasi rumah”.

Kemudian pertanyaan mengenai mekanisme dan persyaratan dalam pembiayaan ini kata ibu Marlina:

“saya lengkapi dokumen yang diminta, kemudian tanda tangan kontrak. Setelah dana itu cair saya lunasi sisa utang saya yang di pembiayaan tempat saya sebelumnya meminjam uang tersebut.”

Adapun menurut keterangan dari ibu Sri Wahyuni selaku nasabah yang melakukan pembiayaan pengalihan utang di atas, beliau menjelaskan alur terjadinya pembiayaan tersebut sebagai berikut:

“iya saya pernah pakai akad hiwalah, Waktu itu saya ketemu dengan pegawai bank syariah untuk negoisasi, saya dijelaskan keuntungan pembiayaan di bank Syariah. saya sangat antusias dengan percakapan kami. Setelah saya dijelaskan keuntungan pembiayaan saya cukup tertarik dengan pengalihan utang karena kebetulan saat itu saya masih punya utang di pembiayaan non bank, saya ditanya utang saya berapa, waktu itu saya memiliki utang sekitar empat puluh jutaan. Setelah saya yakin dengan beberapa keuntungan pembiayaan di bank syariah, saya akhirnya mau bergabung.”

Untuk memudahkan proses pencairan pembiayaan pengalihan utang maka dokumen yang diserahkan oleh Nasabah kepada pihak bank Syariah sebagai berikut:

“Pertama saya menyiapkan semua dokumen yang diminta seperti fotokopi ktp saya dan ktp pasangan, foto kopy Kartu Keluarga, fotokopi Surat Nikah, Surat Keterangan Penghasilan (Asli), fotokopi rekening tabungan/ giro, dan beberapa dokumen lainnya, selanjutnya saya dibuatkan SP3 dan yang lainnya. Kemudian saya diberikan ke bagian lain untuk proses lanjutan seperti pembuatan akad pembiayaan penafsiran jaminan dan BI Checking, entry pembiayaan. Setelah semuanya oke, kemudian beberapa hari kemudian dilaksanakan taken contract.”

Sehubungan dengan pembiayaan hiwalah, menurut keterangan dari ibu Syamsiah selaku nasabah pengguna jasa pembiayaan pemindahan utang dari bank konvensional ke bank Syariah beliau mengatakan bahwa:

“Iya saya pakai pembiayaan hiwalah di bank Syariah. Waktu itu mulanya saya bertemu dengan pegawai bank untuk ya istilahnya mengenal atau tanyatanyalah tentang pembiayaan di bank Syariah karena saya pernah dapat

informasi dari teman saya terkait pembiayaan pindah utang yang relatif lumayanlah untuk golongan orang seperti saya yang pensiunan ini. Kami ngobrol, kemudian saya menceritakan bahwa saya punya utang sekian di Bank konvensional, kalau dipindahkan utangnya ke bank Syariah bagaimana, akhirnya saya dijelaskan itu sama pegawai bank syariah sampai detail dan jelas. Yang buat saya tertarik itu ternyata ada cash back-nya ya meskipun sebenarnya itu nambah utang, tapi saya bisa dapat keuntungan lebih, bisa buat kebutuhan lain juga. Waktu itu saya pilih pembiayaan lain untuk beli mobil. Akhirnya saya ambil itu pembiayaan disana karena menurut saya pembiayaannya cukup mudah dan menguntungkan.”

Menurut ibu Syamsiah selaku nasabah yang melakukan pemindahan utang ada beberapa mekanisme, persyaratan dan, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan pemindahan utang tersebut. Karena dalam melakukan pemindahan utang kita juga bisa mengambil pembiayaan lain. Berikut penjelasan dari ibu Syamsiah mengenai mekanisme dan persyaratan pemindahan utang.

“Untuk pembiayaan hiwalah dokumen legal yang harus saya lengkapi itu ada banyak, menyesuaikan saja dengan pembiayaan pada produk pembiayaan mana yang digunakan. Kalau khusus untuk akadnya, akad yang saya pilih itu ada 2 akad, yang pertama akad qard dan yang kedua akad murabahah. Akad pertama berisi khusus untuk pemindahan utang itu, sedangkan akad kedua berisi pembelian barang pada pembiayaan lain yang dibarengkan dengan pemindahan utang. Mengapa kami harus pakai akad murabahah untuk dibarengkan dengan akad qard, karena kalau kami hanya pakai akad qard saja maka bank tidak mendapatkan keuntungan dari qard itu. Oleh sebab itu ya tidak bisa kalau qard saja, harus ada akad lain untuk dibarengkan dengan qard yaitu pembiayaan murabahah misal murabahah untuk renovasi rumah, dan lain-lain. Kedua akad tersebut berlaku untuk semua pembiayaan pemindahan utang bank di Syariah. Kemudian yang dijadikan jaminan utang saya ya SK pensiunan saya.

Sehubungan dengan pembiayaan hiwalah, menurut keterangan dari ibu Herni selaku nasabah pengguna jasa pembiayaan pemindahan utang dari bank konvensional ke bank Syariah beliau mengatakan bahwa:

“iya saya pernah menggunakan akad hiwalah, Awal saya mendatangi salah satu Bank Syariah. Pada saat itu saya sudah punya keinginan untuk melakukan pembiayaan di bank Syariah, kemudian saya berbincang-bincang dengan pegawai bank. Karena kebetulan saya adalah seorang pensiunan akhirnya saya disarankan untuk ikut pembiayaan di produk murabahah. Setelah saya diberitahu keuntungan di produk tersebut, saya akhirnya mau untuk ambil tujuan pembiayaan pemindahan utang, karena pada waktu itu saya mengatakan bahwa saya masih memiliki sisa utang di Bank konvensional sebesar Rp. 15.000.000 yang awalnya utang tersebut digunakan untuk renovasi rumah saya. Karena kalau ambil pembiayaan pemindahan utang harus ambil pembiayaan

lain juga, saya akhirnya memilih untuk dibelikan mobil. Alhamdulillah semua berjalan lancar hingga terjadinya taken contract sampai masa angsuran saat ini”

Terkait dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan pengalihan utang, menurut pegawai bank Syariah yang menangani pembiayaan pengalihan utang. Akad pertama yang digunakan oleh nasabah dan pihak bank adalah akad qard. Menurut penuturan dari ibu Herni dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“akad qard ini terdapat beberapa persyaratan yang didalamnya berisi tentang: tujuan akad, yaitu berisi nasabah telah berutang kepada bank. Jumlah pinjaman, yaitu sebesar Rp. 15.000.000. Jangka waktu, yaitu selama 3 hari kerja bank. Dimana saat pencairan dana, saya diharuskan langsung melunasi utang saya ke Bank sebelumnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tata cara pembayaran, yaitu nasabah melunasi pinjaman sebagaimana jumlah pinjaman serta para pihak sepakat untuk melakukan jual beli aset yang saya punya sebesar jumlah pinjaman. Aset disini adalah aset yang diperoleh nasabah dari kredit di Bank sebelumnya guna melunasi pinjaman qard di atas. Hak untuk menjual/menyewakan, yaitu para pihak sepakat untuk transaksi pengalihan aset”

Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pendapat masyarakat muhammadiyah dikota parepare terhadap akad hiwalah dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa semua informan pernah melakukan akad hiwalah. Namun dari hasil wawancara semua informan memberikan berbagai tanggapan yang baik terhadap akad hiwalah ini karena hiwalah sangat membantu dalam penyelesaian utang piutang. Kemudian peneliti kembali mengajukan pertanyaan apakah semua informan setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat meskipun akad hiwalah dapat meringankan beban utang piutang.

Wawancara terhadap warga Muhammadiyah kota Parepare memiliki tanggapan yang berbeda-beda terhadap akad hiwalah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh ibu Adriyanti mengatakan :

“saya setuju jika akad Hiwalah ini diberlakukan dikehidupan sehari-hari karena, jika sewaktu-waktu kita tidak punya uang orang yang berutang kepada kita bisa membayarkan utang kita ke orang yang ditempati berutang.”⁵⁶

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti oleh ibu Ani mengatakan:

⁵⁶ Adriyanti (warga muhammadiyah), lauleng, wawancara pada tanggal 10 juni 2023

“kalau akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat sepertinya saya tidak setuju karena tidak semua orang bisa punya pendapatan sejumlah utang orang yang mau dibayarkan utangnya.”⁵⁷

Selanjutnya Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti oleh ibu fitriah mengatakan:

“Menurut saya akad hiwalah ini bagus karena meringankan beban bagi orang yang berutang. Saya setuju jika akad hiwalah berlaku dikehidupan sehari-hari, Karena boleh jadi si A pada saat itu sama sekali tidak mampu untuk membayar utangnya kepada si B dan kebetulan si C juga punya utang ke si A jadi bisa saling menutupi.”⁵⁸

Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu Fitriah setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat atau dikehidupan sehari-hari, karena akad hiwalah sangat membantu dalam penyelesaian utang piutang apalagi jika misalnya sama sekali tidak mampu membayar utang kita, utang tersebut dapat dialihkan ke orang yang wajib membayarnya atau orang yang memiliki sangkutan utang kepada kita .

Ibu Marlina “saya setuju jika akad hiwalah diterapkan dikehidupan sehari-hari karena, keberadaan hiwalah cukup membantu sebagian orang karena hiwalah sendiri dapat dijadikan sebagai salah satu opsi penyelesaian utang.”⁵⁹

Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu Marlina setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat atau dikehidupan sehari-hari, karena akad hiwalah sangat membantu dalam penyelesaian utang piutang

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh ibu Sri Wahyuni mengatakan:

“Saya setuju jika akad hiwalah ini diterapkan dilingkungan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kredit dan hutang dalam hal ini akad hiwalah lah yang berperan didalamnya dimana hiwalah dapat membantu dengan saling tolong-menolong dalam transaksi hutang piutang dan terdapat kemungkinan untuk mempercepat selsainya utang piutang baik dari pihak yang berhutang maupun dari pihak yg memberikan pinjaman”⁶⁰

⁵⁷ Ani (masyarakat muhammadiyah), lauleng, wawancara pada tanggal 10 juni 2023.

⁵⁸ Fitria (warga muhammadiyah), industry kecil, wawancara pada tanggal 12 juni 2023.

⁵⁹ Marlina (warga muhammadiyah), industry kecil, wawancara pada tanggal 12 juni 2023.

⁶⁰ Sri wahyuni (warga muhammadiyah), jembatan merah, wawancara pada tanggal 14 juni

Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu Sri Wahyuni mengetahui tentang akad hiwalah dan setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat atau dikehidupan sehari-hari, karena hiwalah dapat membantu dengan saling tolong menolong dalam transaksi hutang piutang dan terdapat kemungkinan untuk mempercepat selsainya utang piutang.baik dari pihak yang berhutang maupun dari pihak yg memberikan pinjaman.

Wawancara dari ibu Syamsiah mengatakan:

“saya setuju jika hiwalah diberlakukan di masyarakat. Karena kita bisa membantu satu sama lain sesuai dengan perintah Allah SWT dalam al-qur’an”.⁶¹

Wawancara dari ibu Herni yang mengatakan tidak setuju dengan diberlakukannya akad hiwalah dikalangan masyarakat:

“saya tidak setuju, saya rasa zaman sekarang sebagian besar orang tidak bisa atau bahkan tidak mau menanggung utang orang lain meskipun dia ada sangkutan utang dengan orang yang meminta dibayarkan utangnya karena bisa jadi orang tersebut juga tidak punya uang pada saat ditagih kecuali, kalau orang yang menagih memberikan keringanan misalnya dengan cara membayar dengan barang yang bisa dijual kembali sesuai dengan jumlah utang orang tersebut”.⁶²

Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa warga yang setuju ada juga yang tidak setuju dengan diberlakukan akad hiwalah ini karena seperti yang dikatakan salah satu informan.

Dalam hal ini, peneliti memilah atau menyeleksi suatu informasi dari hasil pengamatan wawancara, dan menguraikan atau menjelaskan hasil dari wawancara tersebut secara ringkas atau jelas, kemudian membandingkan dari hasil pengamatan yang dikatakan orang lain dengan pendapat pribadi, apakah kegiatan yang dilakukan warga Muhammadiyah pada bank syariah ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

⁶¹Syamsiah (warga muhammadiyah), jembatan merah, wawancara pada tanggal 14 juni 2023.

⁶² Herni (warga muhammadiyah), industry kecil, wawancara pada tanggal 12 juni 2023.

B. PEMBAHASAN

1. Akad Hiwalah menurut Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa hiwalah secara bahasa artinya pindah (berpindah, berpaling, berbalik dari janji. Sedangkan secara istilah, hiwalah adalah memindah, atau penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang kepada tanggungan pihak yang harus membayar utang. Akad hiwalah berupa uang hukumnya berdasarkan sunnah dan ijma' sebagian besar pengecualian dari larangan melakukan pentashafuran utang dengan utang. Perintah yang terdapat dalam hadis adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Oleh karena itu, tidak wajib hukumnya untuk menerima akad hiwalah. Pada rukun hiwalah terdapat ijab dan qabul, dalam pelaksanaan akad hiwalah harus berdasarkan persetujuan pihak muhal' alaihi, karena akad hiwalah merupakan sebuah pentashafuran atau tindakan yang dilakukan terhadap muhal' alaihi dengan memindahkan dan mengalihkan utang kedalam tanggungannya, oleh karena itu, akad hiwalah bisa sempurna kecuali dengan adanya ujab qabul dan persetujuan dari muhal' alaih. Sebab dirinyalah yang nantinya berkewajiban membayar utang, dan itu tidak boleh terjadi kecuali dengan adanya persetujuan dan komitmen dari dirinya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar akad hiwalah bisa sah. Akad hiwalah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul, syarat menjadi muhil (orang yang mengalihkan utangnya), muhal (orang yang meminjamkan uang), dan muhal' alaih (orang yang berkewajiban membayar utang) ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad, yaitu orang yang berakal, ridha dan persetujuan muhil maksudnya tidak dalam keadaan terpaksa.

Selesai atau berakhirnya akad hiwalah yaitu adanya pembatalan terhadap akad hiwalah, jika terjadi at-tawa yang menimpa hak muhal dengan meninggalnya pihak muhal'alaih, pihak muhal'alaih telah menyerahkan pembayaran utang kepada pihak muhal.⁶³

2. Akad hiwalah menurut Islam

Hiwalah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, dimana tanggung jawab pembayaran piutang pihak pertama kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan. Pendapat lain mengatakan hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.⁶⁴ Hiwalah ini diisyaratkan oleh agama islam dan diperbolehkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena terdapat unsur maslahat bagi diri pribadi maupun orang lain dan adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam hiwalah juga terdapat bukti peduli kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka. Namun jika akad hiwalah diterapkan pada kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang tidak setuju karena masyarakat sekarang mengatakan bahwa siapa yang berutang dia yang menanggung sendiri utangnya tidak ada istilah menunjuk orang untuk membayarkan utang kita meskipun mereka orang berada atau orang kaya seperti yang dikatakan dalam Al-Quran dan Hadis.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6* (Jakarta : Gema insani, 2011) h.84-104

⁶⁴ Nofiwati, "Akad Dan Produk Perbankan Syariah." *Fitrah*, No. 02 (Desember 2014), h.233

3. Persepsi warga muhammadiyah tentang akad hiwalah yang dikaitkan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili


Dari pernyataan di atas wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa masyarakat muhammadiyah semua mengetahui tentang akad hiwalah. Dan semua responden memberi pendapat yang sama bahwa hiwalah adalah pengalihan utang atau pemindahan utang yang pelaksanaan akadnya melibatkan tiga pihak atau tiga orang, pihak pertama berperan sebagai orang yang meminjamkan uang, pihak kedua orang yang meminjam uang dan pihak ketiga adalah orang yang wajib membayar utang atau pihak yang menjamin utang pihak kedua kepada pihak pertama. Dari beberapa persepsi masyarakat diatas hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang berpendapat bahwa hiwalah berarti pindah, berpindah atau berpaling dari janji.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili beberapa ulama berpendapat bahwa perintah menerima akad hiwalah yang terdapat didalam hadis adalah sunnah, dan adapula yang berpendapat bahwa menerima akad hiwalah itu wajib

Zaman sekarang sebagian besar orang tidak bisa atau bahkan tidak mau menanggung utang orang lain meskipun dia ada sangkutan utang dengan orang yang meminta dibayarkan utangnya karena bisa jadi orang tersebut juga tidak punya uang pada saat ditagih. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili akad hiwalah hukumnya boleh, hiwalah boleh dilakukan terhadap harta yang berbentuk utang bukan berupa barang. Pada zaman Nabi hiwalah diperuntukkan oleh orang yang mampu misalnya, muhil (orang yang berutang), menunjuk seseorang untuk membayarkan utangnya (muhal alaih) dengan syarat orang tersebut adalah orang kaya atau orang yang mampu dan setuju untuk membayarkan utang muhil atau orang yang berutang tersebut. Lain

halnya dengan bank, bank memang tempat untuk meminjam uang jadi kita bisa mengajukan pinjaman ke bank untuk dipakai membayar utang kita dengan menggunakan harta sebagai jaminan dan persyaratan untuk mengajukan pinjaman.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan yang ada di bank syariah itu tidak bertentangan dan sesuai dengan syariat islam. Dapat disimpulkan bahwa semua informan pernah menggunakan pembiayaan pemindahtoran utang (Hiwalah). Menurut mereka pemindahtoran utang ini sangat bermanfaat bagi orang yang memiliki utang atau kredit di bank selain bank menjadi penjamin atas utang nasabah kita juga bisa mengambil pembiayaan lain. Jaminan dan persyaratan pembiayaan tidak terlalu sulit bagi nasabah.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terkait penelitian ini, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang hiwalah yaitu Al-hiwalah secara bahasa artinya adalah al-intiqaal (pindah), diucapkan, “haala ‘anil ‘ahdi ‘“(berpindah, berpaling, berbalik dari janji). Sedangkan secara istilah, definisi al-hiwalah adalah, memindah (an-naqlu) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (al-madiin) kepada tanggungan pihak al-multazim (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah al-muhal ‘alaihi).
2. Menurut imam Maliki, Syafi’i, dan Hambali hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain. *Al-Hiwalah* terhadap utang (atau dengan kata lain *al-Muhal bihi* atau hak yang dipindah berupa utang) hukumnya boleh berdasarkan sunnah dan ijma’ sebagai pengecualian dari larangan melakukan pentasharufan terhadap utang dengan utang . Namun jika akad hiwalah diterapkan pada kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang tidak setuju karena masyarakat sekarang mengatakan bahwa siapa yang berutang dia yang menanggung sendiri utangnya tidak ada istilah menunjuk orang untuk membayarkan utang kita meskipun mereka orang berada atau orang kaya seperti yang dikatakan dalam Al-Quran dan Hadis.

3. Persepsi warga muhammadiyah dikota parepare tentang hiwalah jika dikaitkan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili akad hiwalah hukumnya boleh, pada zaman Nabi hiwalah diperuntukkan oleh orang yang mampu misalnya, muhil (orang yang berutang), menunjuk seseorang untuk membayarkan utangnya (muhal alaih) dengan syarat orang tersebut adalah orang kaya atau orang yang mampu dan setuju untuk membayarkan utang muhil atau orang yang berutang tersebut. Lain halnya dengan bank, bank memang tempat untuk meminjam uang jadi kita bisa mengajukan pinjaman ke bank untuk dipakai membayar utang kita dengan menggunakan harta sebagai jaminan dan persyaratan untuk mengajukan pinjaman.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang didapat maka penulis akan memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan melakukan penelitian yang lebih dari penelitian ini.
2. Bagi masyarakat muhammadiyah diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat muslim lainnya tentang akad hiwalah ini apalagi bagi masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui apa itu akad hiwalah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Qarim

- Abdullah, Boedi Dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam* Bandung:Pustaka Setia.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Ascarya, Diana yumanita. Bank syariah “*Gambaran Umum*” . Jakarta.2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6* . (Jakarta: Gema Insani,2011)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i 2*, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Almahira, 2010
- Basrowi Dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitiankualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang : UIN Maliki Press, 2012.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2015.
- Fatimah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMI Bin Ihsanul Fikrii*, Skripsi Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Et Al., Eds., Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group 2012.
- Hasyim, Masykur.2010. “Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Penuntutan Kembali *Muhal* Kepada *Muhal* Selama Tidak Ada *Khiyar*”, Skripsi Sarjana; Program S1 Muamalah: Semarang .
- Irda. 2021. “persepsi pedagang dipasar kampung jaya kabupaten pinrang terhadap zakat perdagangan”, skripsi ; institute agama islam negeri (IAIN) parepare.
- KBBI Online, 2016, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republic Indonesia, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>, (diakses pada 01 february 2023).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2019.
- Mariana, Hawalah Muthlaqah Dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5.1 (2021).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah,2010.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali pers, 2016.
- Nurhayati, St. et al., *Muhammadiyah : Konsep Wajah Islam Indonesia*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Oktavia, Ika.2018. “*Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah*”, Skripsi; Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Prabowo, Roby Galang.2010. “*Perpindahan Hutang Dengan Jaminan Di BNI Syariah Kcp Tulang Bawang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, skripsi sarjana; IAIN Metro.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing 2019.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi Dan Rofiul Wahyudi. 2018. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*, Yogyakarta.
- Satori, Djan'an dan Aan Komariah. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali pers 2014.
- Sugiono, *Imetode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuslitstif, R&A* Bandung:Alfabeta, 2021.
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: Buku kedokteran EGC, 2002.
- Suryadi, Ahmad. *Menapak Indonesia: Menrlusuri Setiap Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Seluruh Indonesia Jilid 4 (Pulau Kalimantan Dan Sulawesi)*, (Jawa Barat: CV Jejak, anggota IKAPI,2021.
- Syafe'I, Rahmat *Fiqh Muamalah Bandung* : Pustaka Setia, 2019
- Walgito, Bimo. *pengantar psikologi umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Wistoper, Resi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Hutang ke pihak ketiga*, Skripsi Fakultas syariah IAIN Raden Intan Lampung,2019.
- Zayadi, Achmad dan Mahasiswa IAT IAIN Salatiga. 2018. *Menuju Islam Moderat*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Zubair, Muhammad Kamal, Et Al., Eds. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RISKHA PURNAMASARI
 NIM : 17.2300.053
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH
 JUDUL : PERSEPSI WARGA MUHAMMADIYAH
 TENTANG AKAD HIWALAH DALAM
 PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI
 DIKOTA PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

A. WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT MUHAMMADIYAH

- 1) Bapak/ibu atas nama siapa?
- 2) Apakah bapak/ibu tahu tentang akad hiwalah?
- 3) Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai akad hiwalah?
- 4) Apakah menurut bapak/ibu hiwalah diperbolehkan dalam islam?
- 5) Apakah bapak/ibu pernah melakukan perjanjian hiwalah dalam produk layanan perbankan maupun non perbankan?
- 6) Bagaimana Bapak/Ibu bisa mengetahui tentang akad hiwalah?
- 7) Bagaimana mekanisme dalam perjanjian hiwalah yang pernah bapak/ibu lakukan pada bank/pembiayaan syariah?

- 8) Hasil pinjaman dari bank bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja?
- 9) Apakah bapak/ibu setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat?

HASIL WAWANCARA

- 1) Bapak/ibu atas nama siapa?

Jawab : Adriyanti

- 2) Apakah bapak/ibu tahu tentang akad hiwalah?

Jawab : “ iya saya tahu

- 3) Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai akad hiwalah?

Jawab : Akad hiwalah itu akad pemindahan utang”

Contohnya: si Andi punya utang 10 ribu kepada si Budi, si Budi punya utang 10 ribu kepada si Caci. Si Budi bilang ke Andi wahai Andi kamu kan punya utang kepada saya 10 ribu, saya punya utang kepada Caci 10 ribu, jadi utang saya kepada Caci saya pindahka kepada kamu Andi, kamu bayarnya kepada Caci saja. Ataupun si Budi tanpa bilang-bilang dulu ke Andi, langsung bicara ke Caci “hei Caci utang saya kamu tagih ke Andi karena dia punya utang pada saya 10 ribu, atau kalau ada penagih utang datang ke kita entah itu bank, koperasi atau apa, terus kita bilang kalian nagihnya ke si B saja misalnya, karena dia punya hutang sejumlah total hutang saya ke kalian wahai bank atau koperasi.

- 4) Apakah menurut bapak/ibu hiwalah diperbolehkan dalam islam?

Jawab : menurut saya hiwalah itu boleh apalagi hiwalah ini bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki masalah utang-piutang kita juga bisa saling membantu satu sama lain

- 5) Apakah bapak/ibu pernah melakukan perjanjian hiwalah dalam produk layanan perbankan maupun non perbankan?

Jawab : iya saya pernah melakukan akad hiwalah

- 6) Bagaimana Bapak/Ibu bisa mengetahui tentang akad hiwalah?

Jawab : saat itu saya mengalami kredit macet lalu pihak bank memperkenalkan akad hiwalah kepada saya dan menyarankan saya untuk menggunakan akad hiwalah sebagai solusi untuk mengatasi kredit macet

- 7) Bagaimana mekanisme dalam perjanjian hiwalah yang pernah bapak/ibu lakukan pada bank/pembiayaan syariah?

Jawab : pada saat saya mengalami kredit macet dan disarankan oleh bank untuk menggunakan akad hiwalah, pertama bank memberitahukan kepada saya tentang akad hiwalah ini, dengan syarat harta saya yang saya gunakan sebagai jaminan yang dipegang oleh bank dipindahkan kepihak lain atau pihak ketiga yang akan menanggung utang. Dengan melakukan perjanjian di awal akad, antara saya, pihak bank, dan pihak ketiga (orang yang menanggung utang).

- 8) Hasil pinjaman dari bank bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja?

Jawab : saya gunakan untuk membayar kredit saya, dan juga menambah modal usaha saya

- 9) Apakah bapak/ibu setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat?

Jawab : saya setuju jika akad Hiwalah ini diberlakukan dikehidupan sehari-hari karena, jika sewaktu-waktu kita tidak punya uang orang yang berutang kepada kita bisa membayarkan utang kita ke orang yang ditempati berutang.

HASIL WAWANCARA

- 1) Bapak/ibu atas nama siapa?

Jawab : Fitriah

- 2) Apakah bapak/ibu tahu tentang akad hiwalah?

Jawab : iya kalau menurut saya hiwalah itu pemindahan utang atau pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang berkewajiban membayar utang nya

- 3) Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai akad hiwalah?

Jawab : kalau menurut saya hiwalah itu pemindahan utang atau pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang berkewajiban membayar utang nya

- 4) Apakah menurut bapak/ibu hiwalah diperbolehkan dalam islam?

Jawab : hiwalah diperbolehkan selama itu sesuai dengan syariat islam

- 5) Apakah bapak/ibu pernah melakukan perjanjian hiwalah dalam produk layanan perbankan maupun non perbankan?

Jawab : saya pernah menggunakan akad hiwalah pada produk istishna

- 6) Bagaimana Bapak/Ibu bisa mengetahui tentang akad hiwalah?

Jawab : awalnya saya tidak memiliki uang tunai lalu seseorang teman memberitahu saya tentang pembiayaan hiwalah ini yang dimana bank membiayai proyek yang saya jalankan, maka bank akan menjadi penjamin piutang atas biaya proyek yang harus saya bayar

- 7) Bagaimana mekanisme dalam perjanjian hiwalah yang pernah bapak/ibu lakukan pada bank/pembiayaan syariah?

Jawab : persyaratannya itu akad hiwalah pada produk istihnah, kita melakukan kontrak dulu bersama bank karena bank sebagai penanggung piutang kita jadi bank syariah punya hak atas proyek kita dan akan memperoleh keuntungan berdasarkan bagi hasil keuntungan dari proyek yang saya kerjakan

- 8) Hasil pinjaman dari bank bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja?

Jawab : saya hanya menggunakannya untuk membiayai proyek yang saya jalankan sekarang

- 9) Apakah bapak/ibu setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat?

Jawab : kalau akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat sepertinya saya tidak setuju karena tidak semua orang bisa punya pendapatan sejumlah utang orang yang mau dibayarkan utangnya

HASIL WAWANCARA

1) Bapak/ibu atas nama siapa?

Jawab : Ani

2) Apakah bapak/ibu tahu tentang akad hiwalah?

Jawab : iya tau

3) Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai akad hiwalah?

Jawab : hiwalah itu pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, yang dimana jika kita punya utang sama seseorang atau satu pihak, tapi kita tidak sanggup membayarnya dan kita sebagai pihak kedua, kebetulan pihak ketiga juga punya utang ke kita maka pembayarannya dialihkan saja ke pihak ketiga tersebut jadi sekarang dia punya kewajiban membayar utang kita ke pihak pertama (orang yang dtempati berutang). Akad hiwalah ini adalah akad yang melibatkan tiga pihak atau tiga orang

4) Apakah menurut bapak/ibu hiwalah diperbolehkan dalam islam?

Jawab : boleh, karena hiwalah salah satu akad diperbankan syariah termasuk akad tolong-menolong yang terdapat juga dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong antara manusia

5) Apakah bapak/ibu pernah melakukan perjanjian hiwalah dalam produk layanan perbankan maupun non perbankan?

Jawab : : iya, saya pernah menggunakan akad hiwalah pada pembiayaan murabahah

6) Bagaimana Bapak/Ibu bisa mengetahui tentang akad hiwalah?

Jawab : Dulu itu saya ditawarkan menggunakan akad hiwalah supaya memudahkan saya dalam masalah utang piutang di bank

- 7) Bagaimana mekanisme dalam perjanjian hiwalah yang pernah bapak/ibu lakukan pada bank/pembiayaan syariah?

Jawab : bank bertanggung jawab sebagai penerima atas pengalihan utang dari nasabah kepada supplier. nasabah yang berhutang bertanggung jawab membayar beban kepada bank, supplier yang bertanggung jawab untuk memberikan barang kepada bank. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat dilakukannya pengambilan jaminan kepada bank berhak untuk menjual jaminan.

- 8) Hasil pinjaman dari bank bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja?

Jawab : saya gunakan untuk membeli barang dan bahan yang saya perlukan untuk usaha saya, namun saya hanya langsung menerima barangnya, banklah yang mengurus semua penyediaan modalnya nanti hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian.

- 9) Apakah bapak/ibu setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat?

Jawab : Menurut saya akad hiwalah ini bagus karena meringankan beban bagi orang yang berutang. Saya setuju jika akad hiwalah berlaku dikehidupan sehari-hari, Karena boleh jadi si A pada saat itu sama sekali tidak mampu untuk membayar utangnya kepada si B dan kebetulan si C juga punya utang ke si A jadi bisa saling menutupi

HASIL WAWANCARA

1) Bapak/ibu atas nama siapa?

Jawab : Marlina

2) Apakah bapak/ibu tahu tentang akad hiwalah?

Jawab : iya saya tahu

3) Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai akad hiwalah?

Jawab : kalau saya sih hiwalah itu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung utang.” Sedangkan pada bank kita bisa melakukan pemindahan utang dari bank konvensional ke bank syariah

4) Apakah menurut bapak/ibu hiwalah diperbolehkan dalam islam?

Jawab : Iya hiwalah itu boleh dan juga sangat bermanfaat

5) Apakah bapak/ibu pernah melakukan perjanjian hiwalah dalam produk layanan perbankan maupun non perbankan?

Jawab : iya saya pernah menggunakan akad hiwalah

6) Bagaimana Bapak/Ibu bisa mengetahui tentang akad hiwalah?

Jawab : Awalnya saya ditawari jasa utang sama pegawai bank Syariah katanya bisa digunakan untuk beli barang konsumtif, renovasi rumah, mindah utang dari bank lain dan banyak lagi. Kebetulan saat itu saya kan masih punya utang itu di pembiayaan ya kira-kira masih dua puluh jutaan lah, karena penasaran saya minta penjelasan nanti keuntungan untuk saya apa kalau saya pindahkan utang saya, kemudian pegawai bank Syariah menjelaskan tentang pengalihan utang ini. Ternyata salah satu keuntungannya saya bisa ambil utang lain juga, saya tertarik karena saya ingin memperbaiki rumah saya. Setelah saya pikir-

pikir akhirnya saya ambil itu tawaran dari pegawai Bank Syariah. Saya juga dapat barang bangunan untuk renovasi rumah

- 7) Bagaimana mekanisme dalam perjanjian hiwalah yang pernah bapak/ibu lakukan pada bank/pembiayaan syariah?

Jawab : saya lengkapi dokumen yang diminta, kemudian tanda tangan kontrak. Setelah dana itu cair saya lunasi sisa utang saya yang di pembiayaan tempat saya sebelumnya meminjam uang tersebut

- 8) Hasil pinjaman dari bank bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja?

Jawab : saya menggunakannya untuk melunasi utang saya dipembiayaan dan membeli bahan untuk renovasi rumah

- 9) Apakah bapak/ibu setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat?

Jawab : saya setuju jika akad hiwalah diterapkan dikehidupan sehari-hari karena, keberadaan hiwalah cukup membantu sebagian orang karena hiwalah sendiri dapat dijadikan sebagai salah satu opsi penyelesaian utang

HASIL WAWANCARA

- 1) Bapak/ibu atas nama siapa?

Jawab : Sri Wahyuni

- 2) Apakah bapak/ibu tahu tentang akad hiwalah?

Jawab : iya

- 3) Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai akad hiwalah?

Jawab : Menurut saya hiwalah merupakan perpindahan utang atau pengalihan utang dari seseorang atau salah satu pihak ke pihak lain dengan nilai yang

sama dan orang yang berutang tadi terbebas dari utang tersebut dimana utangnya menjadi tanggungan yang harus dibayarkan oleh orang yang menerima pengalihan utang

- 4) Apakah menurut bapak/ibu hiwalah diperbolehkan dalam islam?

Jawab : iya tentu saja hiwalah diperbolehkan

- 5) Apakah bapak/ibu pernah melakukan perjanjian hiwalah dalam produk layanan perbankan maupun non perbankan?

Jawab : iya saya pernah pakai akad hiwalah

- 6) Bagaimana Bapak/Ibu bisa mengetahui tentang akad hiwalah?

Jawab : Waktu itu saya ketemu dengan pegawai bank syariah untuk negoisasi, saya dijelaskan keuntungan pembiayaan di bank Syariah. saya sangat antusias dengan percakapan kami. Setelah saya dijelaskan keuntungan pembiayaan saya cukup tertarik dengan pengalihan utang karena kebetulan saat itu saya masih punya utang di pembiayaan non bank, saya ditanya utang saya berapa, waktu itu saya memiliki utang sekitar empat puluh jutaan. Setelah saya yakin dengan beberapa keuntungan pembiayaan di bank syariah, saya akhirnya mau bergabung

- 7) Bagaimana mekanisme dalam perjanjian hiwalah yang pernah bapak/ibu lakukan pada bank/pembiayaan syariah?

Jawab : Pertama saya menyiapkan semua dokumen yang diminta seperti fotokopi ktp saya dan ktp pasangan, foto kopy Kartu Keluarga, fotokopi Surat Nikah, Surat Keterangan Penghasilan (Asli), fotokopi rekening tabungan/giro, dan beberapa dokumen lainnya, selanjutnya saya dibuatkan SP3 dan yang lainnya. Kemudian saya diberikan ke bagian lain untuk proses lanjutan seperti

pembuatan akad pembiayaan penafsiran jaminan dan BI Checking, entry pembiayaan. Setelah semuanya oke, kemudian beberapa hari kemudian dilaksanakan taken contract

- 8) Hasil pinjaman dari bank bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja?

Jawab : saya menggunakannya untuk membayarkan utang saya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya

- 9) Apakah bapak/ibu setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat?

Jawab : saya tidak setuju, saya rasa zaman sekarang sebagian besar orang tidak bisa atau bahkan tidak mau menanggung utang orang lain meskipun dia ada sangkutan utang dengan orang yang meminta dibayarkan utangnya karena bisa jadi orang tersebut juga tidak punya uang pada saat ditagih kecuali, kalau orang yang menagih memberikan keringanan misalnya dengan cara membayar dengan barang yang bisa dijual kembali sesuai dengan jumlah utang orang tersebut

HASIL WAWANCARA

- 1) Bapak/ibu atas nama siapa?

Jawab : Syamsiah

- 2) Apakah bapak/ibu tahu tentang akad hiwalah?

Jawab : saya tahu akad hiwalah karena saya pernah menggunakan akad hiwalah

- 3) Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai akad hiwalah?

Jawab : hiwalah itu pemindahan utang jika kita punya utang di salah satu bank konvensional tapi kita mau memindahkan utang di bank syariah jadi bank syariah sebagai penjamin utang kita

- 4) Apakah menurut bapak/ibu hiwalah diperbolehkan dalam islam?

Jawab : boleh, karena akad hiwalah saya bisa memindahkan utang saya ke bank syariah yang tidak memiliki bunga

- 5) Apakah bapak/ibu pernah melakukan perjanjian hiwalah dalam produk layanan perbankan maupun non perbankan?

Jawab : Iya saya pakai pembiayaan hiwalah di bank

- 6) Bagaimana Bapak/Ibu bisa mengetahui tentang akad hiwalah?

Jawab : Syariah Waktu itu mulanya saya bertemu dengan pegawai bank untuk ya istilahnya mengenal atau tanya-tanyalah tentang pembiayaan di bank Syariah karena saya pernah dapat informasi dari teman saya terkait pembiayaan pindah utang yang relatif lumayanlah untuk golongan orang seperti saya yang pensiunan ini. Kami ngobrol, kemudian saya menceritakan bahwa saya punya utang sekian di Bank konvensional, kalau dipindahkan utangnya ke bank Syariah bagaimana, akhirnya saya dijelaskan itu sama pegawai bank syariah sampai detail dan jelas. Yang buat saya tertarik itu ternyata ada cash back-nya ya meskipun sebenarnya itu nambah utang, tapi saya bisa dapat keuntungan lebih, bisa buat kebutuhan lain juga. Waktu itu saya pilih pembiayaan lain untuk beli mobil. Akhirnya saya ambil itu pembiayaan disana karena menurut saya pembiayaannya cukup mudah dan menguntungkan

- 7) Bagaimana mekanisme dalam perjanjian hiwalah yang pernah bapak/ibu lakukan pada bank/pembiayaan syariah?

Jawab : Untuk pembiayaan hiwalah dokumen legal yang harus saya lengkapi itu ada banyak, menyesuaikan saja dengan pembiayaan pada produk pembiayaan mana yang digunakan. Kalau khusus untuk akadnya, akad yang saya pilih itu ada 2 akad, yang pertama akad qard dan yang kedua akad murabahah. Akad pertama berisi khusus untuk pemindahan utang itu, sedangkan akad kedua berisi pembelian barang pada pembiayaan lain yang dibarengkan dengan pemindahan utang. Mengapa kami harus pakai akad murabahah untuk dibarengkan dengan akad qard, karena kalau kami hanya pakai akad qard saja maka bank tidak mendapatkan keuntungan dari qard itu. Oleh sebab itu ya tidak bisa kalau qard saja, harus ada akad lain untuk dibarengkan dengan qard yaitu pembiayaan murabahah misal murabahah untuk renovasi rumah, dan lain-lain. Kedua akad tersebut berlaku untuk semua pembiayaan pemindahan utang bank di Syariah. Kemudian yang dijadikan jaminan utang saya ya SK pensiunan saya

- 8) Hasil pinjaman dari bank bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja?

Jawab : saya gunakan untuk renovasi rumah dan membayar utang bank lain

- 9) Apakah bapak/ibu setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat?

Jawab : saya setuju jika hiwalah diberlakukan di masyarakat. Karena kita bisa membantu satu sama lain sesuai dengan perintah Allah SWT dalam al-qur'an

HASIL WAWANCARA

- 1) Bapak/ibu atas nama siapa?

Jawab : Herni

- 2) Apakah bapak/ibu tahu tentang akad hiwalah?

Jawab : saya mengetahui apa yang dimaksud akad hiwalah

- 3) Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai akad hiwalah?

Jawab : akad hiwalah itu pemindahan utang dari bank konvensional yang kita tempati berutang dipindahkan ke bank syariah dengan beberapa keuntungan yaitu bank syariah bisa menanggung utang kita dan juga kita bisa mengambil pinjaman lain

- 4) Apakah menurut bapak/ibu hiwalah diperbolehkan dalam islam?

Jawab : ya, menurut saya diperbolehkan karena tidak mungkin bank menyarankan akad hiwalah kalau tidak diperbolehkan yang penting sesuai syariat islam, karena ini akad hiwalah sangat membantu.

- 5) Apakah bapak/ibu pernah melakukan perjanjian hiwalah dalam produk layanan perbankan maupun non perbankan?

Jawab : iya saya pernah menggunakan akad hiwalah

- 6) Bagaimana Bapak/Ibu bisa mengetahui tentang akad hiwalah?

Jawab : Awal saya mendatangi salah satu Bank Syariah. Pada saat itu saya sudah punya keinginan untuk melakukan pembiayaan di bank Syariah, kemudian saya berbincang-bincang dengan pegawai bank. Karena kebetulan saya adalah seorang pensiunan akhirnya saya disarankan untuk ikut pembiayaan di produk murabahah. Setelah saya diberitahu keuntungan di produk tersebut, saya akhirnya mau untuk ambil tujuan pembiayaan

pemindahan utang, karena pada waktu itu saya mengatakan bahwa saya masih memiliki sisa utang di Bank konvensional sebesar Rp. 15.000.000 yang awalnya utang tersebut digunakan untuk renovasi rumah saya. Karena kalau ambil pembiayaan pemindahan utang harus ambil pembiayaan lain juga, saya akhirnya memilih untuk dibelikan mobil. Alhamdulillah semua berjalan lancar hingga terjadinya taken contract sampai masa angsuran saat ini

- 7) Bagaimana mekanisme dalam perjanjian hiwalah yang pernah bapak/ibu lakukan pada bank/pembiayaan syariah?

Jawab : akad qard ini terdapat beberapa persyaratan yang didalamnya berisi tentang: tujuan akad, yaitu berisi nasabah telah berutang kepada bank. Jumlah pinjaman, yaitu sebesar Rp. 15.000.000. Jangka waktu, yaitu selama 3 hari kerja bank. Dimana saat pencairan dana, saya diharuskan langsung melunasi utang saya ke Bank sebelumnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Tata cara pembayaran, yaitu nasabah melunasi pinjaman sebagaimana jumlah pinjaman serta para pihak sepakat untuk melakukan jual beli aset yang saya punya sebesar jumlah pinjaman. Aset disini adalah aset yang diperoleh nasabah dari kredit di Bank sebelumnya guna melunasi pinjaman qard di atas. Hak untuk menjual/menyewakan, yaitu para pihak sepakat untuk transaksi pengalihan aset

- 8) Hasil pinjaman dari bank bapak/ibu gunakan untuk hal apa saja?

Jawab : dipakai bayar utang, renov rumah dan beli mobil, karena saya pinjam lumayan banyak

- 9) Apakah bapak/ibu setuju jika akad hiwalah diberlakukan dikalangan masyarakat?

Jawab : saya tidak setuju, saya rasa zaman sekarang sebagian besar orang tidak bisa atau bahkan tidak mau menanggung utang orang lain meskipun dia ada sangkutan utang dengan orang yang meminta dibayarkan utangnya karena bisa jadi orang tersebut juga tidak punya uang pada saat ditagih kecuali, kalau orang yang menagih memberikan keringanan misalnya dengan cara membayar dengan barang yang bisa dijual kembali sesuai dengan jumlah utang orang tersebut.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat keterangan wawancara


Nama : Adriyanti
Usia : 30
Alamat : Louleng
Pekerjaan/ Jabatan : Pedagogy Guro


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari "Riska Purnamasari" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi warga muhammdiyah tentang akad *Hiwalah* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili (studi dikota parepare)."

Parepare, juni 2023

()


PAREPARE





Surat keterangan wawancara

Nama : Sri Wahyuni
Usia : 30
Alamat : Jembatan Merah
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang online

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari "Riska Purnamasari" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi warga muhammadiyah tentang akad *Hiwalah* dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili (studi dikota parepare)."

Parepare, juni 2023






Surat keterangan wawancara


Nama : Syamsiah
Usia : 67
Alamat : Jembatan Merah
Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari "Riska Pumamasari" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi warga muhammadiyah tentang akad *Hiwalah* dalam perspektif Wabwah Az-Zuhaili (studi dikota parepare)."

Parepare, juni 2023

Syria





SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGARA PAREPARE
Fakultas Ushuluddin dan Syariah Islamiah
Jalan Jember Raya No. 11 Parepare, Kota Parepare 91112 Telp. (0412) 9441-
740 Fax (0412) 9441-7106, website: www.iainparepare.ac.id

No. SK: 10.2020/10.1/PT/01/2020
Tanggal: 23 April 2020
Fungsi: Penetapan Pembimbing Skripsi

1. **T. M. M. Husein Husein, M. Ag.** (Pembimbing Utama)
2. **S. Z. Husein, M. Ag.** (Pembimbing Pendamping)

Menyatakan bahwa:

1. **Menyatakan siap untuk ditugaskan sebagai:**
Nama: Husein Husein
NIP: 1 91 2020 100
Fungsi: Pembimbing Skripsi

2. **Tugas dan tanggung jawab sebagai Pembimbing Skripsi adalah:**
POSDA MAJELIS ULAMA ONLINE PONDOKBAHAGIAN PRESBYTERIAN BANGSA SYARIAH
ISLAMIA PAREPARE

dan siap dengan surat tugas sebagai Pembimbing Skripsi dan bersedia untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa di lingkungan PondokbaHagian Presbyterian Bangsa Syariah Islamia Parepare.

Menyatakan bahwa:

1. **Husein Husein, M. Ag.**
2. **Husein, M. Ag.**

PAREPARE

SURAT PENGANTAR MENELITI DARI KAMPUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3771/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RISK A PURNAMASARI
Tempat/ Tgl. Lahir	: PAREPARE, 28 JULI 1999
NIM	: 17.2300.053
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester	: XII (DUABELAS)
Alamat	: BUKIT INDAH,SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERSEPSI MASYARAKAT MUHAMMADIYAH DIKOTA PAREPARE TENTANG AKAD HIWALAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN IBNU ABIDIN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 27 Juni 2023
 Dekan,



Muztalifah Muhammadun

SURAT IZIN MENELITI

		SRN 07000058
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Jl. Menteri Hoesni No. 1 Jemp (M2) 23394 Parepare (M2) 27719 Kode Pos 91211, Email : dmp@pareparekota.go.id</small>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 888/IP/DPM-PTSP/s/2023		
<p>Dasar : 1. Undang-undang nomor 16 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Penerapan Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 33 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Westarung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :</p>		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA NAMA :	: RISKA PURNAMA Sari	
UNIVERSITAS/LEMBAGA Asal dan ALAMAT UNTUK :	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE : PERBANKAN SYARIAH : Jl. H.A.M.ARSYAD, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE : melaksanakan Penelitian/observasi dalam kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	: RUANG PENELITIAN : PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIMAH DI KOTA PAREPARE TENTANG AKAD NIWAHAI DALAM PERSPEKTIF WAHABI AZ-ZUHAILI DAN IBNU ABEDIN	
	: LOKASI PENELITIAN : BECAMATAN SE KOTA PAREPARE	
	: LAHAPENELITIAN : 02 Juni 2023 s.d 03 Juni 2023	
	: Rekomendasi Penelitian berupa izin penelitian berjangka	
	: Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran pasal ketentuan perundang-undangan	
	Diketahui di: Parepare Pada Tanggal : 02 Juni 2023	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE  H. ST. RAHMAT AMIR, ST, MM Pangkat : Pembina Tk. 3 (IV/A) NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0,00		

4. 04/17/16 - 12 Tahun 2005 Pasal 5 ayat 1

- Melakukan Penelitian, pengabdian Masyarakat, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- Disusun dan telah dilaksanakan secara ilmiah menggunakan metode ilmiah.
- Melakukan ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran pasal ketentuan perundang-undangan.



SURAT SELESAI MENELITI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakil No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax.24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-4350/In.39.8/FEBI-09/PP.00.9/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : RISKHA PURNEMASARI
Tempat/Tanggal Lahir : PAREPARE, 28 JULI 1999
Nim : 17.2300.053
Fakultas/ Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/PERBANKAN SYARIAH
Alamat : J.L.H.A.M.ARSYAD, BUKIT INDAH, SOREANG, PAREPARE

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dengan Judul Skripsi :
"PERSEPSI MASYARAKAT MUHAMMADIYAH DI KOTA PAREPARE TENTANG AKAD HIWALAH DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN IBNU ABIDIN"
Mulai Tanggal 02 Juni sampai dengan 02 Juli 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

18 Juli 2023
Dekan,



Muhammad Hafid Muhammadun



DOKUMENTASI DENGAN WARGA MUHAMMADIYAH





BIODATA PENULIS



RISKA PURNAMASARI, lahir di Parepare pada tanggal 28 Juli 1999. Penulis Merupakan Anak kedua dari pasangan Sanusi dan Nurlina. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 71 parepare pada tahun 2006 – 2011, kemudian lanjut Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 parepare pada tahun 2011-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 parepare pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 terdaftar sebagai Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi warga muhammadiyah tentang hiwalah dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili (studi dikota parepare)”.